

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT
TERHADAP KEKAYAAN DEBITOR DI LUAR WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ridgeky Dewanto

115010101111028



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERNYATAAN
PAILIT TERHADAP KEKAYAAN DEBITOR DI LUAR
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Ridgeky Dewanto

b. NIM : 115010101111028

Konsentrasi : Hukum Ekonomi & Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 7 Agustus 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Imam Ismanu, S.H., M.S.

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,M.Kn

NIP. 19510727 198002 1 001

NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Djumikasih, S.H.,M.H.

NIP. 19721130 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

***PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT
TERHADAP KEKAYAAN DEBITOR DI LUAR WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (Studi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)***

Disusun oleh :
RIDGEKY DEWANTO
NIM. 115010101111028

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.
NIP. 19500526 198002 2 001

Anggota

Anggota

Imam Ismanu, S.H., M.S.
NIP. 19510727 198002 1 001

Anggota

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 19740909 200604 1 002

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
NIP. 19811214 200801 2 010

Djumikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)”** ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata I studi Ilmu Hukum.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tak juga kepada keluarga dan sahabat. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Djumikasih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah bersabar memberikan ilmu dan masukannya kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga terselesaikannya laporan penelitian ini.

4. Ayah dan Ibu penulis, Darmawan Wisaksono dan Valentina Dewi Fitriani yang telah memberikan dorongan, motivasi, saran, dan doa restu kepada penulis, serta kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas.
5. Adik penulis Xaviera Dewanti yang telah memberikan dukungan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF.CIP. selaku narasumber penelitian skripsi penulis yang telah mendukung dan memberikan informasi serta motivasi demi kelancaran proses penyusunan skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Munir Fuady, S.H., M.H. selaku narasumber penelitian skripsi penulis yang telah mendukung dan memberikan informasi serta motivasi demi kelancaran proses penyusunan skripsi penulis.
8. Bapak Bambang Pustopo, S.H., M.H. selaku narasumber penelitian skripsi penulis yang telah mendukung dan memberikan informasi serta motivasi demi kelancaran proses penyusunan skripsi penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis diantaranya M. Reza Abdurachman, S.H., Mahindra Mandala Putra, S.H., Harya Galih, S.H., Way, Bayu, Fajar, Lutfi Warpa'i, Anes, Pras, Wibi, Aan Sucil Laut, Tio KKC, Dicky Prasetya, Fauzi Maathasachap, Mirza Jersey, Teteh Ayu, Aa Ajay, Eristya Surya Artha, dan sahabat-sahabat lainnya yang oleh penulis tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, masukan, serta kebersamaan dari awal masuk kuliah hingga kini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan bantuannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut di atas.

Penulis sadar dan yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan laporan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja dan tidak disengaja. Terima Kasih.

Malang, Agustus 2015

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Ringkasan.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Umum Mengenai Kepailitan	9
B. Kajian Umum Tentang Kurator.....	17
C. Kajian Umum Tentang Harta Pailit yang berada di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia	19
D. Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Harta Pailit yang Terletak di Luar Wilayah Republik Indonesia	21
BAB III : METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data	26
F. Populasi dan Sampel.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Definisi Operasional	28
BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Gambaran Umum Kasus	32
C. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.....	41
D. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia	64



E. Upaya Hukum untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan
Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di
Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 74


BAB V : PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 84

Daftar Pustaka



DAFTAR BAGAN


Bagan 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.....	32
Bagan 1.2. Prosedur Tindakan Yuridis Setelah Putusan Pailit Dilihat Secara Keseluruhan.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*)
Indonesia..... 55

Tabel 2.2. Upaya Hukum untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan
Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di
Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 72



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi No. 212/UN10.1/AK/2015

Surat Keterangan Riset No. W10.U2.28.PMH.IV.2015.03.

Surat Keterangan No. 50/V/RSP/RIC/2015

Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Perdata

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Putusan No. 37/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST

Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act (Chapter 264)

Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) Order (Chapter 265, Section 3(1))



RINGKASAN

Ridgeky Dewanto, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2015, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), Imam Ismanu, SH., MS., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., M.Kn.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pilihan judul ini dilatar belakangi karena pada praktiknya, banyak kasus kepailitan yang mana harta pailitnya berada di luar wilayah Indonesia dan kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut kesulitan untuk dapat menyita harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia itu. Contohnya pada penelitian ini adalah kepailitan PT. Sempati yang memiliki harta pailit yang berada di Singapura.

Berdasarkan hal di atas, ditarik rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? (2) Hambatan apa saja yang dialami dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? (3) Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia?

Karya tulis ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan *Ricardo & Partners Law Office* dan data sekunder berupa Undang-Undang dan literatur buku dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

Dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pada dasarnya eksekusi atau penyitaan harta pailit yang berada di Singapura tidak dapat dilakukan karena keberlakuan asas teritorial dan yurisdiksi dari Negara Singapura. Solusinya adalah dengan terjalannya kesepakatan dan saling mengakui dari kedua negara dan hal tersebut harus bersifat resiprokal atau timbal balik. Untuk memperoleh pengakuan dan keinginan bagi Singapura untuk menjalin kesepakatan dengan Indonesia, Indonesia harus meningkatkan tingkat transparansinya terlebih dahulu, khususnya di bidang peradilan dan kepailitan, karena tingkat transparansi Indonesia masih rendah. Selain itu hambatan lain yang dihadapi adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura. Selanjutnya terdapat hambatan di luar dari kasus yang ada, yang dapat saja terjadi yaitu, itikad buruk debitor untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara pribadi. Untuk itu, solusinya sudah terdapat di dalam pasal 212, 213, dan 214 UU Nomor 37 Tahun 2004.

SUMMARY

Ridgeky Dewanto, Bussiness Law, Law Faculty of Brawijaya University, June 2015, Implementation of The Verdict of Bankruptcy Declaration Execution toward Debtor's Assets in Outside The Territory of Republic of Indonesia (Research in Central Jakarta Commercial Court), Imam Ismanu, SH., MS., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., M.Kn.

In this essay, the author raised the issue of Implementation of The Verdict of Bankruptcy Declaration Execution toward Debtor's Assets in Outside The Territory of Republic of Indonesia. Considerant of the title selection was on practice, many cases of bankruptcy that the bankruptcy assets is outside the territory of Indonesia and the curator as authorities to handle and clear off on bankruptcy assets has been difficulty to be able to seize the bankruptcy assets which there is outside the territory of Indonesia. For example, in this research is PT. Sempati Air's bankruptcy which has bankruptcy assets in Singapore.

Based on the above explanation, the author got the issue : (1) How is the implementation of the verdict of bankruptcy declaration execution toward debtor's assets in outside the territory of republic of Indonesia? (2) What are the obstacles in verdict of bankruptcy declaration execution process toward debtor's assets in outside the territory of republic of Indonesia? (3) What are the legal efforts to handle the obstacles in implementation of the verdict of bankruptcy declaration execution process toward debtor's assets in outside the territory of republic of Indonesia?

This paper uses empirical juridical method with sosiological juridical approach. The primary data that author used is the form of interview in Commercial Court of Central Jakarta and Ricardo & Partners Law Office. Then, secondary data is Indonesia's regulations and books literature and analyzed by qualitative data analyze techniques.

In the research result, the author get the answer to existing problem that basically, the execution or confiscation the bankruptcy assets in Singapore couldn't be done because the applicability of the principle of territorial dan jurisdiction of Singapore. The Solutions is established the treaty and mutual recognition from the both of countries and it must be reciprocal. To get the recognition and make Singapore establish the treaty with Indonesia, Indonesia must be raise the transparency level in various sector first, especially in the justice and bankruptcy sector, because Indonesia's transparency level is still low. Besides, the other obstacles faced are the differences in legal systems between Indonesia and Singapura. And then, there is other obstacle on the outside of the case in this essay, that can be happen is debtor's bad will to execute the bankruptcy assets individually on the outside Indonesia's territory. The solution for that problem is found in article 212, 213, and 214 Law no. 37 of 2004.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perekonomian kini telah berkembang sangat pesat seiring dengan semakin majunya lalu lintas perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional dan diikuti dengan regulasi terkait dunia ekonomi yang semakin berkembang pula. Hampir seluruh kegiatan sehari-hari diwarnai dengan transaksi ekonomi, baik transaksi kecil maupun besar, pihak-pihak yang terlibat pun dari segala macam kalangan. Untuk itu kegiatan perekonomian sudah menjadi salah satu kebutuhan dan kewajiban di dunia ini.

Apabila terlibat dalam dunia ekonomi, tentunya tidak akan jauh dari utang piutang. Dalam transaksi perekonomian, utang piutang sudah menjadi hal yang mendasar dan wajib untuk ada demi kelancaran bisnis, dan tentu saja kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi tersebut pastinya terikat perjanjian. Dalam utang piutang, tentunya terdapat minimal dua belah pihak yang ikut dalam bagian, yang biasa disebut sebagai kreditor dan debitor. Debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor. Bagi seseorang atau perusahaan, ditambah perusahaan tersebut perusahaan besar dan terkenal, apabila berkecimpung di dunia bisnis tentunya memiliki utang dengan pihak lain. Karena utang itu sendiri terkadang memberikan keuntungan dan kelancaran berbisnis bagi si peminjam, tentunya jika ia mampu untuk membayar kembali utangnya.

Dalam kegiatan bisnis, utang sangat berkaitan dengan istilah pailit karena apabila seorang debitor tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya untuk membayar utangnya ketika telah jatuh temponya, dan ditambah lagi debitor tersebut memiliki utang ke lebih dari dua kreditor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit atas debitor ke Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan permohonan pailit, di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Kepailitan yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang mengganti beberapa ketentuan pasal.

Kepailitan merupakan resiko yang perlu dihadapi bagi si debitor ketika debitor lalai terhadap kreditornya. Maka, dalam proses kepailitan harta kekayaan debitor perlu disita untuk membayar semua utang-utangnya kepada para kreditornya. Di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 pun telah ditentukan bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”¹ Selain itu, prinsip kepailitan juga berdasar kepada pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum terciptanya norma terkait kepailitan. Pada pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa:

”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

¹ **Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Kemudian pada pasal 1132 KUHPerdara berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Selain itu, pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pada prinsipnya apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditor untuk melunasi utangnya, maka debitor dapat dinyatakan pailit dan harta kekayaannya akan disita untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya seperti dijelaskan pada pasal 1 angka 1 yaitu kepailitan merupakan sita umum. Untuk melaksanakan putusan pernyataan pailit tersebut, diperlukan jasa kurator. Pada dasarnya, ketentuan pasal 15 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa, “Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.” Dalam hal debitor, kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, kemudian Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator.² Kurator atau Balai Harta Peninggalanlah yang nantinya akan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, berupa pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang pada tahap pemberesan, harta debitor pailit akan dibagi-bagikan kepada para kreditor sesuai dengan porsi. Sebelum dibagi, maka kurator harus

² Lilik Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik**, Alumni, Bandung, 2013, hal. 137

menguangkan harta debitor pailit, baik dengan cara dijual atau dilelang. Selain itu, untuk perlu ada penyitaan pula atas harta pailit milik debitor, dan itu berlaku untuk seluruh harta kekayaan milik debitor, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia, karena dapat dimungkinkan bahwa debitor memiliki harta yang berada di luar negeri. Yang menjadi permasalahan adalah ketika debitor ternyata memiliki asset di luar wilayah Indonesia dan debitor tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, maka untuk menjalankan eksekusi putusan yang berupa penyitaan terhadap asset dari debitor tersebut yang mengalami kesulitan.

Apabila kita melihat kembali seperti yang tertuang dalam pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004, yakni kepailitan meliputi seluruh harta pailit pada saat putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, maka dengan ketentuan tersebut tentu saja putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, sehingga prinsip universal berlaku atas setiap harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Namun, dilihat dari segi formil, dalam pelaksanaan eksekusi harta pailit akan mengalami kesulitan, selain karena yurisdiksi negara lain tempat harta debitor tersebut berada, perlu juga melihat apakah prinsip regulasi di suatu negara tersebut dapat menerima eksekusi putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia untuk dilaksanakan di negara tersebut tempat beradanya harta debitor pailit atau malah sebaliknya, negara tersebut menganut prinsip teritorial. Seperti pada kasus kepailitan PT. Sempati Air yang memailitkan dirinya sendiri. PT.

Sempati memailitkan dirinya sendiri karena PT. Sempati Air memiliki kesulitan keadaan keuangan sehingga PT. Sempati Air mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dikabulkan hingga dinyatakan pailit. Yang menjadi permasalahan adalah ternyata terdapat pesawat yang merupakan salah satu aset dari PT. Sempati Air, dan saat PT. Sempati Air dipailitkan pesawat tersebut berada di Bandara Changi Singapura. Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi putusan pailit, kesulitan untuk menyita aset tersebut dan membawa kembali ke dalam wilayah Indonesia karena Singapura menerapkan asas teritorial terhadap Indonesia dan tentunya Singapura memiliki yurisdiksinya sendiri.

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian terkait pelaksanaan eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam penelitian ini terdapat di dalam wilayah Singapura. Karena untuk pengaturan mengenai eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap harta pailit di luar wilayah Negara Republik Indonesia di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur, atau dengan kata lain UU Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur mengenai proses eksekusi harta pailit untuk ruang lingkup nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/Pn.Niaga.Jkt.Pst?

2. Hambatan apa saja yang dialami dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/Pn.Niaga.Jkt.Pst?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/Pn.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dapat dialami dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya hukum perdata bisnis mengenai hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini, pemerintah lebih ditekankan kepada pembentuk undang-undang. Dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Indonesia serta dimungkinkan terdapat kendala yang menghambat proses eksekusi tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam BAB ini terbagi kembali ke dalam 4 (empat) sub bab yaitu latar belakang yang berisi mengenai sedikit ulasan mengenai alasan dilaksanakannya penelitian ini, rumusan masalah yang berisi dasar-dasar dan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu uraian mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dan manfaat penelitian berisi ulasan manfaat dengan diadakannya penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalam BAB ini berisi kajian yang mana menguraikan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah yang diangkat, atau informasi lainnya yang dapat dijadikan pedoman sehingga diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum. Di dalam BAB ini diuraikan kajian umum tentang Kepailitan, Kurator, Harta Pailit yang Berada di Luar Wilayah Republik Indonesia, dan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Harta Pailit yang Terletak di Luar Wilayah Republik Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam BAB ini berisi mengenai cara dan tahap dalam peneliti melakukan penelitian ini. Maka di dalam BAB ini, terdapat sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan/pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Di dalam BAB ini berisi uraian dan penjabaran mengenai hasil analisis dari penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP

Di dalam BAB penutup ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan berisi saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam kajian ini diuraikan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah yang diangkat, sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum.³

A. Kajian Umum Mengenai Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Menurut **Syaichul Hadi Permono**, kepailitan merupakan suatu proses dimana seseorang debitor yang mempunyai kesulitan keadaan keuangan untuk membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor itu tidak dapat membayar utangnya.⁴

Di dalam BAB I Ketentuan Umum UU Nomor 37 Tahun 2004 pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."⁵ Dalam pasal tersebut ditekankan bahwa kepailitan merupakan suatu sita umum, sehingga ketika debitor telah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka eksekusi putusan

³ Suratman & H. Philips Dillah, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 166

⁴ Syaichul Hadi Permono, **Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah**, UIN-Malang Press, Malang, 2009, hal. 381

⁵ **Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

berupa penyitaan harta atau aset milik debitor oleh kurator, baik harta debitor tersebut berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang (atau badan hukum) yang oleh suatu pengadilan dinyatakan pailit, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.⁶

Menurut *Black Law Dictionary*, *bankrupt* dartikan sebagai :⁷

“The state of condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term include a person against whom an in voluntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”

Menurut **Retnowulan** di dalam bukunya *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁸

Menurut **Abdul R. Saliman** di dalam bukunya, menyatakan bahwa pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran

⁶ Mutiara Hikmah, op.cit, hal. 10

⁷ Henry Campbell Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Andhika Prayoga, **Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hal. 3

⁸ Retnowulan dalam bukunya *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan* sebagaimana dikutip Sri Redjeki Hartono, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2008, hal. 21

menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁹ Sedangkan, pengertian kepailitan menurut **R. Soekardono** adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dari orang yang pailit.¹⁰

Dilihat dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.¹¹

Sementara itu, **Munir Fuady** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.¹² Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi terkait perebutan aset milik debitor oleh para kreditornya serta untuk menghentikan jalannya transaksi debitor dengan pihak lain terhadap harta pailit yang dapat menjadikan para kreditor merugi. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala

⁹ Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis untuk Perusahaan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 133

¹⁰ Sunarmi, **Hukum Kepailitan**, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010, hal. 26

¹¹ Andriani Nurdin, **Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum**, Alumni, Bandung, 2012, hal. 127

¹² Munir Fuady, **Hukum Pailit**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 8

macam proses transaksi dan tindakan hukum lainnya sampai dengan kurator yang menanganinya.¹³

Maka sebenarnya tujuan dari kepailitan itu sendiri adalah agar dicapai suatu perdamaian antara kreditor dan debitor, serta salah satu jalan keluar bagi debitor untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dialami atau yang dikenal dalam prinsip *commercial exit from financial distress* yang merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Pendapat tersebut dikemukakan oleh **M. Hadi Shubhan** dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Kepailitan*".

2. Tujuan Kepailitan

Dengan berdasar kepada sistem hukum kepailitan di Belanda yang sangat menekankan prinsip *debt collection*, yaitu prinsip yang pada dasarnya dikenal sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor, **Professor Wessels** di dalam bukunya *Faillit Verklaring* yang kemudian disitir oleh **Fred BG Tumbuan** berpendapat bahwa permohonan pailit merupakan prosedur penagihan yang tak lazim, karena permohonan pailit tersebut merupakan sarana tekanan yang memaksa debitor untuk memenuhi kewajibannya.¹⁴ Zaman dahulu, prinsip *debt collection* diwujudkan sebagai bentuk perbudakan, pemotongan atau pencincangan sebagian tubuh debitor. Namun, pada masa kini prinsip ini diwujudkan

¹³ M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 163

¹⁴ Ibid, hal. 38

dalam bentuk likuidasi aset.¹⁵ Selanjutnya, tujuan Undang-Undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor, yaitu *pari passu pro rata parte*. Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitor atau disebut disebut juga eksekusi kolektif.¹⁶

Dari sudut sejarah hukum, UU Nomor 37 Tahun 2004 pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang ang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, UU Nomor 37 Tahun 2004 juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.¹⁷ UU Nomor 37 Tahun 2004 menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Latar belakang dibentuknya UU Nomor 4 Tahun 1998 adalah guna menyelesaikan permasalahan keuangan terkait utang piutang yang menimpa dunia usaha dan bisnis akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia di tahun 1997 dan juga, atas permintaan dari *International Moneter Fund* (IMF) agar Indonesia segera menyempurnakan peraturan dan norma yang mengatur mengenai kewajiban debitor kepada kreditor agar khususnya kreditor asing mendapatkan jaminan kepastian hukum, sehingga tujuan dari UU Kepailitan yaitu untuk memenuhi kepentingan kreditor dan debitor.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Andhika Prayoga, op.cit, hal. 4

¹⁷ Syaichul Hadi Permono, op.cit, hal 383

Dikaji dari perspektif pandangan doktrinal, **Louis E. Levinthal** menyebutkan tujuan substansial hukum kepailitan, adalah :

*All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general object in view. It aims, first, or secure and equitable division of insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtors conduct detrimental to the interest of his creditors. In other word, bankruptcy law seek to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.*¹⁸

Persepsi dan batasan dari **Louis E. Levinthal** menyebutkan tujuan substansial hukum kepailitan merupakan dimensi tentang :¹⁹

- a. Adanya suatu usaha untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor terhadap para kreditornya.
- b. Untuk upaya pencegahan agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan.

Menurut **Abdul R. Saliman** di dalam bukunya, menyatakan bahwa tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor). Prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh pembayaran atau pelunasan bagi semua orang berpiutang secara adil.²⁰

¹⁸ Lilik Mulyadi, op.cit, hal. 71

¹⁹ Ibid

²⁰ Abdul R. Saliman, op.cit, hal. 134

3. Debitor Pailit

Bila disimak ketentuan pasal 3 dan 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan, bahwa setiap debitor (pengutang) yang berada dalam keadaan berhenti membayar (utangnya) dapat dijatuhi keputusan pailit.

Debitor disini terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum.²¹

Maka dari itu, seperti yang diterangkan di dalam pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :

- “(1)Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3)Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4)Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5)Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”²²

4. Harta Pailit

Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).

Kepailitan itu juga berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor yang berada di luar negeri. Terhadap harta kekayaan debitor yang berada di luar

²¹ Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal. 30

²² **Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

negeri lain dapat dilakukan sita umum dengan memperhatikan asas teritorialitas.²³

Di dalam pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa, debitor pailit tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai dan melakukan pengurusan terhadap asetnya yang menjadi bagian dari harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan terhadapnya. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Dengan demikian apabila ada pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat.²⁴

Meskipun kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor, namun pasal 22 UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perincian apa saja yang tidak termasuk ke dalam harta pailit, yaitu :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.²⁵

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya.²⁶

²³ Sunarmi, op.cit, hal. 96

²⁴ M. Hadi Shubhan, op.cit, hal. 165

²⁵ **Pasal 22 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

B. Kajian Umum Tentang Kurator

Di dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”²⁷ Salah satu ahli hukum yang bernama **H.F.A. Vollmar** menyatakan bahwa, “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*” (Kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit).²⁸ Kurator yang diangkat harus independen, tidak memiliki perselisihan kepentingan dengan debitor maupun kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara.²⁹ Di dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor dan kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor.³⁰ Menurut **Jerry Hoff**, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan

²⁶ Imran Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 46

²⁷ **Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

²⁸ M. Hadi Shubhan, op. cit, hal 108

²⁹ Lilik Mulyadi, op.cit, hal. 137

³⁰ **Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

debitor yang pailit.³¹ Kurator memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak, besar, serta berat. Dan pada penelitian ini akan membahas terkait tugas kurator dalam melakukan eksekusi atas harta kekayaan dari debitor pailit, seperti dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa pengumpulan dan penyitaan harta debitor pailit.

Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan, walaupun, menjual harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit pada dasarnya merupakan tugas utama dari seorang kreditor sesuai prinsip "*cash is the king*".³² Istilah prinsip tersebut pertama digunakan pada tahun 1988, setelah pasar saham global jatuh pada tahun 1987, oleh **Pehr G. Gyllenhammar** yang pada saat itu menjabat sebagai CEO Produsen Mobil Swedia, Volvo. Maksud dari prinsip *cash is the king* adalah disaat kondisi ekonomi dan bisnis memasuki situasi krisis, maka nilai tawar dari uang tunai dapat memiliki tingkatan yang tinggi dan dapat menentukan nilai suatu aset. Penjualan harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh kurator ini tidak memerlukan persetujuan dan bantuan dari debitor, seperti yang tertulis di dalam pasal 184 ayat (1) dan pasal 69 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, seperti yang terdapat di dalam pasal 107 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terkait persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.³³ Maka untuk menjual harta pailit tersebut, kurator harus melakukan penyitaan terhadap semua harta tersebut, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dan sebelum melakukan

³¹ Imran Nating, op.cit, 71

³² Munir Fuady, op.cit, hal. 48

³³ Ibid

penjualan, seperti yang ditentukan di dalam pasal 98 UU Nomor 37 Tahun 2004, kurator dihitung sejak pengangkatannya, diharuskan melakukan segala upaya untuk mengamankan aset milik debitor dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Lalu dengan alasan untuk mengamankan aset milik debitor pailit, seperti yang tertulis di dalam pasal 99 UU nomor 37 Tahun 2004, kurator dapat meminta kepada Pengadilan Niaga melalui hakim pengawas untuk melakukan penyegelan atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.³⁴ Lalu berdasarkan pasal 108 UU Nomor 37 Tahun 2004, kurator dapat menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya, akan tetapi sepanjang Hakim Pengawas tidak menentukan lain. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.³⁵ Selain itu, masih banyak lagi tanggung jawab dan wewenang dari kurator terhadap harta pailit.

C. Kajian Umum Tentang Harta Pailit yang Berada di Luar Wilayah Republik Indonesia

Dalam suatu sengketa kepailitan, dapat saja seorang debitor memiliki harta pailit tidak hanya berada di dalam wilayah Indonesia, akan tetapi dapat juga berada di luar wilayah Indonesia, karena dunia perekonomian saat ini sudah berkembang sangat pesat.

³⁴ Imran Nating, op.cit, 77

³⁵ Ibid

Suatu perkara kepailitan, menurut Sunarjati Hartono merupakan perkara internasional, apabila dalam perkara kepailitan tersebut terdapat: (a) debitor asing, atau; (b) kreditor asing, atau; (c) benda dan atau aset yang berada di luar negeri, atau; (d) benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.³⁶ Akan tetapi akan muncul suatu permasalahan, berdasarkan pasal 436 Rv (*Het Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering*),³⁷ putusan hakim asing tidak dapat dijalankan di Indonesia, secara analogi maka dengan demikian putusan hakim Indonesia yang menyatakan pailit, tidak dapat dijalankan terhadap harta benda si pailit yang berada di luar negeri.³⁸

Dengan tetap melihat kepada pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004, maka setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara otomatis menjadi harta pailit juga, sehingga harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia tersebut perlu diperhitungkan kembali sebagai pelunasan utang debitor terhadap kreditor-kreditornya.³⁹ Maka, jika terkait dengan harta

³⁶ Daniel Suryana, **Hukum Kepailitan : Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia**, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hal. 48

³⁷ Pasal 436 Rv berbunyi sebagai berikut :

- 1) Di luar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam wilayah hukum Negara Indonesia.
- 2) Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputuskan lagi di muka Pengadilan Indonesia.
- 3) Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (!), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu harus dijalankan.
- 4) Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya tidak akan diperiksa kembali.

Lihat : Mutiara hikmah, op.cit. hal 78

³⁸ Ibid

³⁹ B.G.M. Widipradnyana Arjaya, **Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum dari Negara Anggota ASEAN Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC (*The Authority of Prosecutors as Bankruptcy Applicant on Behalf of State Interest towards Tax Debt of Foreign ASEAN Non-Indonesian Legal Subjects after AEC Enter Into Force*)** (online), Jurnal *RechtsVinding* : Media Pembina Hukum Nasional,

debitor yang berada di luar negeri, Indonesia menganut prinsip universalitas.⁴⁰

D. Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Harta Pailit yang Terletak di Luar Wilayah Republik Indonesia

Melihat kembali pada pengertian kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang pada pasal tersebut menerangkan bahwa kepailitan merupakan sita umum. Lalu kemudian pada pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang dijatuhkan pailit serta meliputi segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Maka seluruh harta kekayaan debitor yang termasuk ke dalam harta pailit merupakan sita umum. Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.⁴¹ Sehingga harta kekayaan dari debitor pailit tersebut dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut berada dalam penguasaan kurator.

Dalam hal putusan pailit oleh pengadilan asing yang akan dieksekusi di suatu negara, pada prinsipnya akan terkait dengan pernyataan apakah putusan pengadilan asing dapat dieksekusi di suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%203%20NO%202%20PROTECT.pdf>, Volume 3 Nomor 2, (22 Agustus 2014)

⁴⁰ Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 191

⁴¹ M. Hadi Shubhan, op.cit, 163

negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing.⁴² Penolakan eksekusi terhadap putusan asing, begitu pula sebaliknya, penolakan eksekusi dari negara asing terhadap putusan dari Pengadilan Niaga Indonesia, sangat berkaitan erat dengan konsep kedaulatan negara. Karena negara yang berdaulat tentunya memiliki suatu lembaga peradilan tersendiri yang menerapkan hukum nasionalnya. Selain itu, dalam menjalankan eksekusi putusan pailit terhadap harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, terdapat hambatan lain yaitu yurisdiksi di suatu negara tempat harta pailit tersebut berada. Ketika seseorang bermaksud membawa suatu perkara ke pengadilan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah harus menentukan pengadilan mana yang memiliki kekuasaan terhadap konflik atau kontroversi tertentu dimana dia terlibat di dalamnya. Kekuasaan pengadilan untuk menangani perkara tertentu dinamakan yurisdiksi.⁴³ Artinya, untuk mengeksekusi harta debitor di luar negeri, hal ini terkait dengan yurisdiksi negara lain, sehingga perlu melihat apakah hukum negara lain tersebut mengakui putusan kepailitan tersebut.⁴⁴

⁴² Mutiara Hikmah, *op.cit*, hal. 79

⁴³ Ade Maman Suherman, **Pengantar Perbandingan Sistem Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 84

⁴⁴ Jono, *loc.cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut **Morris L. Cohen**, *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa *“It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.”*⁴⁵ Sedangkan menurut Moh. Nasir berpendapat bahwa, metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang ditentukan.⁴⁶ Lalu, pengertian metode penelitian menurut Sugiyono dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara, jalan, ataupun proses untuk mencari dan mencapai kebenaran atas suatu masalah agar diperoleh tujuan yang diharapkan.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan membahas dan menganalisa terkait pelaksanaan eksekusi putusan nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka tentunya penelitian yang dilakukan akan melihat kepada proses pelaksanaan eksekusi putusan pailit terkait kepailitan

⁴⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, op.cit, hal. 28

⁴⁶ Lucy Wong, “Metode Penelitian” diakses dari <http://www.slideshare.net/wlucy1/metode-penelitian-27122596> pada tanggal 4 Februari pukul 13.47 WIB

⁴⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 3

yang mana debitor pailit memiliki harta kekayaan di luar negeri. Dan di samping itu, penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan *Ricardo Simanjuntak & Partners Law Office*. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis-empiris. Selain itu, data yang diteliti akan berasal dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dirasa dapat memberikan kontribusi terhadap ketentuan kepailitan di Indonesia terutama mengenai proses eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengidentifikasi hukum dan keefektifitasan dari penerapan hukum di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan *Ricardo Simanjuntak & Partners Law Office* karena peneliti perlu mendapatkan keterangan seorang hakim pengawas dan kurator terkait pelaksanaan eksekusi putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor di luar negeri, karena kurator adalah pihak yang terlibat dalam proses eksekusi harta pailit dan hakim pengawas adalah pihak yang mengawasi kinerja kurator dalam mengeksekusi harta pailit. Kurator tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tanpa

ada peranan dan persetujuan dari hakim pengawas, maka kedua pihak tersebut sangat berkaitan dengan proses eksekusi putusan pailit.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁸ Data primer pada penelitian ini adalah terdiri atas data yang diperoleh dari narasumber dari studi yang dilaksanakan di lokasi penelitian yang mana lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan *Ricardo Simanjuntak & Partners Law Office*, serta dilengkapi data yang diperoleh dari kurator Munir Fuady selaku kurator yang pernah menangani kasus yang disertakan di dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian empiris adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbagai buku dan literatur,

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 141

⁴⁹ Ibid

jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah, serta informasi hukum yang berasal dari website internet.

E. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Teknik pengambilan/pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara. Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara, peneliti tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan dan dirancang, sehingga dapat diperoleh jawaban atau data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁵⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah hakim pengawas yang mengurus masalah eksekusi kepailitan yang berada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini selain hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu kurator yang menangani eksekusi putusan pailit.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemito, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40

2. Sampel

Sampel adalah keseluruhan sebagian individu yang diselidiki atau diteliti untuk dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵¹ Teknik sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kurator yang pernah menangani eksekusi putusan pailit terhadap kekayaan debitur yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Responden

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.⁵² Dalam penelitian adalah orang yang dimintakan memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan, ketika menjawab wawancara.⁵³ Dan responden dalam penelitian ini adalah Bapak Ricardo Simanjunatak yang mana merupakan mantan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia periode 2006-2009 yang mengetahui terkait permasalahan dalam penelitian ini. Bapak Munir Fuady selaku kurator yang menangani kasus yang disertakan di dalam penelitian ini, dan Bapak Bambang Putopo selaku hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

⁵¹ Marzuki, 1977, *Metodologi Riset*, BPFE, Yogyakarta, hal 22

⁵² Adbbot, "Subjek Penelitian" diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 08.16 WIB

⁵³ Tiyo Widodo, "Istilah-Istilah dalam Penelitian Ilmiah" diakses dari <http://m.kompasiana.com/post/read/352239/2/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah.html> pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 08.28 WIB

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Data Kualitatif yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.⁵⁴ Karena pada penelitian ini, meneliti bagaimana proses pelaksanaan eksekusi pernyataan pailit terhadap kekayaan debitur di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka penelitian ini memperoleh data berupa uraian proses pelaksanaan eksekusi putusan nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap kekayaan debitur di luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang diperoleh dari keterangan narasumber.

H. Definisi Operasional

1. Yang dimaksud dengan eksekusi pada penelitian ini adalah pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga yang dilaksanakan oleh kurator yang mana lebih dikhususkan terhadap harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan “di luar wilayah Negara Republik Indonesia” adalah di negara lain yang mana di luar wilayah keberlakuan UU Nomor 37 Tahun 2004.

⁵⁴ Omer Law-Ger, “Metode Penulisan dan Penelitian Hukum” diakses dari <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/penelitian-hukum-metode-normatif-dan-empiris-atau-sosiologis/> pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 22.04 WIB

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di DKI Jakarta, lebih khususnya yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan *Ricardo Simanjuntak & Partners Law Office*.

1. Gambaran Umum DKI Jakarta

Dilihat dari sisi geografis, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada pada 106 22' 42" bujur timur sampai 106 58' 18" bujur timur dan - 5 19' 12" lintang selatan sampai -6 23' 54" Lintang Selatan. Luas Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah $\pm 650 \text{ km}^2$ sudah termasuk wilayah Kepulauan Seribu yang berada di Teluk Jakarta. Di sebelah utara DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, dan di sebelah barat DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.⁵⁵ Jumlah penduduk DKI Jakarta berjumlah 12,7 Juta orang pada siang hari dan 9,9 juta orang pada malam hari, melihat dari DKI Jakarta adalah kota metropolitan dan pusat perekonomian di Indonesia yang menyebabkan penduduk dari luar wilayah DKI Jakarta bermata pencaharian di DKI Jakarta.

⁵⁵ Nur Fatiah, "Gambaran Umum Propinsi Khusus Jakarta" diakses dari <http://terikatbudaya.blogspot.com/2012/10/gambaran-umum-propinsi-daerah-khusus.html> pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 08.30 WIB

2. Gambaran Umum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

a. Alamat

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat masih menjadi satu bagian gedung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat. Di sebelah utara dari Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berbatasan langsung dengan Jalan Duri Raya, Jalan KH. Zainal Arifin, Jalan Sukardjo Wiryo Pranoto, Rel Kereta Api, Jalan Mangga Dua, dan Jalan Sunter Kemayoran. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Jalan Pramuka, Jalan Matraman, Jalan Kali Ciliwung/Banjir Kanal, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Hang. Di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kali Grogol, Jalan Pal Merah, Jalan Pal Merah Utara, Jalan Aipda KS.Tubun, Jalan Jembatan Tinggi, dan Banjir Kanal.⁵⁶

b. Wilayah Hukum

Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat termasuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan daerah hukumnya mencakup 8 kecamatan meliputi, Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru.⁵⁷

c. Visi & Misi

Visi :

⁵⁶ Diakses dari <http://pn-jakartapusat.go.id/> pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 08.45 WIB

⁵⁷ Ibid

Menegakkan hukum secara maksimal, adil dan bijaksana, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, efisien, efektif dan transparan.

Misi :

- 1) Mengedepankan rasa keadilan kepada masyarakat dengan cepat dan jujur.
- 2) Melaksanakan penerapan hukum yang mandiri tidak memihak dan berkualitas.
- 3) Memperbaiki pelayanan peradilan pada masyarakat.
- 4) Mewujudkan institusi Pengadilan yang efisien, efektif dan bermartabat serta berwibawa.
- 5) Memujudkan Pengadilan yang bebas dari campur tangan dan intervensi dari pihak lain.⁵⁸


d. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi dalam Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.⁵⁹

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Diakses dari <http://pn-jakartapusat.go.id/struktur-organisasi/> pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 08.58 WIB

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan
Hubungan Industrial Jakarta Pusat



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2015

3. Gambaran Umum *Ricardo Simanjuntak & Partners Law Office*

Ricardo Simanjuntak & Partners Law Office didirikan oleh Ricardo Simanjuntak yang mana merupakan mantan Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang beralamat di Gedung Wira Usaha, lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

B. Gambaran Umum Kasus

Pada penelitian ini, kasus yang akan dibicarakan adalah kasus kepailitan PT. Sempati Air yang memohonkan pailit diri sendiri. Berdasarkan putusan nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menjadi pihak adalah PT.

Sempati Air, yang berkantor di Terminal Building lantai 2 Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur yang mana sebagai pemohon dalam kasus ini. Pemegang saham PT. Sempati Air pada awalnya adalah PT. Tri Usaha Bhakti memiliki saham sebesar 40%, Bob Hasan melalui PT. Nusantara Ampera Bhakti (Nusamba) memiliki saham sebesar 35%, dan PT. Humpuss memiliki saham sebesar 25%. Akan tetapi, kemudian pemegang saham PT. Sempati Air bertambah dengan masuknya ASEAN Aviation Inc. (AAI). Dana yang digelontorkan oleh AAI ke PT. Sempati Air adalah sebanyak Rp 150 miliar yang sekaligus menjadikan AAI sebagai pemegang saham terbesar PT. Sempati Air dan kemudian mengubah jumlah kepemilikan saham dari pemegang saham sebelumnya. PT. Tri Usaha Bhakti yang sebelumnya memiliki saham sebesar 40% menurun menjadi 25%, PT. Nusantara Ampera Bhakti menurun menjadi 20%, dan PT. Humpuss menurun menjadi 15%.

1. Posisi Kasus

PT. Sempati Air, perseroan terbatas yang dibentuk pada tanggal 16 Desember 1968 berdasarkan akta notaris nomor 28 yang bergerak dalam jasa pengangkutan udara, memohonkan pailit atas dirinya sendiri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 1999. PT. Sempati Air memailitkan dirinya karena mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal itu disebabkan karena krisis moneter, yang berdampak pada meningkatnya biaya operasi dan pemeliharaan menjadi dua sampai lima kali lipat, dari Rp 2.000 per dollar AS menjadi Rp 10.000 per dollar AS, ditambah lagi merosotnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan, tidak hanya PT.

Sempati Air, akan tetapi seluruh perusahaan maskapai penerbangan, akibat adanya krisis moneter. Berdasarkan data perkembangan penumpang maskapai penerbangan di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang sebagaimana dikutip oleh Reni Heviandri Riandarini di dalam jurnal ilmiahnya, yaitu pada tahun 1996-1997 mencapai kisaran 12 sampai 13 juta orang per tahunnya, akan tetapi pada tahun 1998 menurun mencapai 7,6 juta orang per tahun dan pada tahun 1999 merupakan puncaknya penurunan hingga menyentuh angka 6,4 juta orang per tahunnya.⁶⁰ Di samping itu, yang menjadi alasan lain adalah bahwa PT. Sempati Air memiliki hutang kepada ratusan kreditor, sehingga PT. Sempati Air dapat menghindari desakan-desakan yang dilayangkan oleh para kreditornya yang masing-masing ingin didahulukan pelunasannya.

Pada 18 September 1997, PT. Sempati Air menutup sementara 8 rute penerbangan di dalam negeri, yang mana sebelumnya pun, PT. Sempati Air telah menutup 14 rute penerbangan. Lalu, pada 16 Februari 1998, PT. Sempati Air mengembalikan pesawat Airbus A300-B4 sejumlah 3 buah dari 6 buah pesawat yang disewa dari perusahaan luar negeri, tentunya karena kondisi keuangan yang semakin memburuk dan tidak mampu membayar utangnya.⁶¹ Sampai pada akhirnya PT. Sempati Air

⁶⁰Reni Heviandri Riandarini, "**Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Layanan di Bandara Soekarno Hatta, Serta Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran City Check-In Terminal di Jakarta**" (online), *E-Library MB-IPB*, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Yxs8EMDiTlgJ:elibrary.mb.ipb.ac.id/files/disk1/18/mbipb-12312421421421412-renihevia-874-9-r38-05-r-i.doc+&cd=3&hl=en&ct=clnk>, (7 Juli 2015)

⁶¹Naufal.comp, "Mengenang Sempati Air (1968-1998)" diakses dari <http://www.kaskus.co.id/thread/511d6e3b0176088614000003/sempati-air-masih-ada-yang-inget-dengan-maskapai-ini/pada> tanggal 10 Mei 2015 pukul 12.10 WIB

hanya dapat mengoperasikan 5 pesawat dari 25 pesawat yang Sempati miliki. Pada Maret 1998, PT. Sempati Air merumahkan hingga seribu karyawannya termasuk awak kokpit dan kabin. Selain itu, fasilitas *counter city check-in* yang PT. Sempati miliki ditutup. Begitu pula dengan 5 *gold lounge* di Jakarta, Manado, Balikpapan, dan Surabaya. Dan selanjutnya, PT. Sempati Air semakin mengurangi rute penerbangannya dengan menutup rute penerbangan ke 7 kota termasuk Singapura. Sejak bulan Juni 1998, PT. Sempati Air tidak mampu melanjutkan usahanya sehingga melakukan PHK terhadap 2358 karyawannya sehingga hanya tersisa 35 orang karyawan hingga pada akhirnya tersisa 11 orang karyawan untuk mengamankan aset yang akan dijual.

Seperti yang tercantum di dalam putusan nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menjadi alasan PT. Sempati Air memohonkan pailit atas dirinya sendiri adalah karena perbandingan jumlah kekayaan PT. Sempati Air dengan utang-utangnya adalah kurang lebih 1:15 atau hanya 10% dari jumlah utang-utangnya.⁶² Hutang PT. Sempati Air mencapai Rp 1,1 triliun dengan kreditor sejumlah 470 perusahaan, yaitu PT. Pertamina, PT. Jasa Raharja, PT. Cicero Indonesia, PT. Aldomas Putra Corporation, PT. Djakarta Computer Supplies, PT. Tugu Pratama Indonesia, PT. Mandai Prima, PT. Garuda Indonesia, PT. Merpati Nusantara, PT. Angkasa Pura, PT. Victoria Graha Sakti, PT. Astra Graphia Tbk, PT. Bena Kutai, PT. Columbia, Bambang Muchtar & Wardhana Law Firm, Hotel Raya Makasar, Otorita Batam, DAMRI,

⁶² M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hal. 269

Perum Peruri, PT. Freeport Indonesia, PT. PANN Multi Finance, Malaysia Air System, Fokker Aircraft, Korean Airlines dan lain-lain. Berdasarkan keterangan dari kurator, aset PT. Sempati Air adalah Rp 71,2 miliar secara keseluruhan dengan aset tetap sejumlah Rp 44,6 miliar.⁶³ Selain itu, para kreditor telah mendesak PT. Sempati Air untuk melunasi utangnya, bahkan ada beberapa kreditornya yang telah mengambil tindakan berupa pemutusan aliran listrik, air, dan kabel ke kantor PT. Sempati Air. Adapun utang dari PT. Sempati Air kepada para kreditornya antara lain, PT. PANN Multi Finance sebesar US\$ 100 ribu atas sewa guna usaha (leasing pesawat), PT. Freeport Indonesia sebesar US\$ 33 juta, PT. Cicero Indonesia sebesar US\$ 61 juta, PT. Aldomas Putra Corporation sebesar US\$ 17 juta dan berbagai kreditor lainnya. Dengan kondisi tersebut, PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan status waspada pada kondisi keuangan perusahaan.⁶⁴ PT. Sempati Air memiliki pesawat dengan berbagai macam tipe seperti Douglas DC-3, Airbus A300B4, Boeing 737-230, Boeing 737-281, Fokker F100, Fokker F70, Fokker F27 “Friendship”.

Dan kemudian, pada tanggal 5 Juli 1999, PT. Sempati Air dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ricardo Simanjuntak, PT. Sempati Air memiliki pesawat di Bandara Changi Singapura saat PT. Sempati Air dipailitkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan eksekusinya, pesawat tersebut

⁶³ Wawancara dengan Munir Fuady pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 07.05 WIB

⁶⁴ Syahid Latief, “Sempati Air, Matinya Maskapai Kontroversial dengan Segunung Utang” diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/708838/sempati-air-matinya-maskapai-kontroversial-dengan-segunung-utang?p=4> pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 21.49 WIB

tidak dapat dibawa kembali ke dalam wilayah Indonesia.⁶⁵ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Munir Fuady selaku kurator yang menangani kasus kepailitan PT. Sempati Air, PT. Sempati Air memang memiliki sebagian aset di Singapura berupa pesawat yang berada di Bandara Changi, akan tetapi, kurator tidak berhasil untuk membawa pulang pesawat tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Sebab utamanya adalah karena pesawat tersebut terbang menuju Bandara Changi Singapura dan ternyata mengalami kerusakan, sehingga pesawat tersebut harus dimasukkan ke dalam hangar di Bandara tersebut untuk diperbaiki, akan tetapi, PT. Sempati Air tidak dapat membayar biaya perbaikan tersebut, dan kemudian permasalahan tersebut terkait utang PT. Sempati Air yang tidak dapat membayar biaya perbaikan dibawa ke Pengadilan di Singapura, dan memutuskan PT. Sempati Air bersalah dan harus membayar sejumlah biaya perbaikan atau pesawat tersebut disita untuk menutupi biaya perbaikan tersebut, sehingga karena pesawat tersebut berada di dalam wilayah Singapura, maka Singapura memiliki kewenangan atas pesawat tersebut, dan Singapura memiliki hak retensi atas pesawat tersebut sampai PT. Sempati Air membayar biaya perbaikan atau pesawat tersebut akan disita untuk melunasi biaya perbaikan. Putusan pengadilan yang di keluarkan oleh Pengadilan di Singapura tersebut memang diakui di Indonesia.⁶⁶

Akan tetapi kemudian, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit PT. Sempati

⁶⁵ Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Munir Fuady pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 07.05 WIB

Air. BPPN merasa memiliki hak untuk dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit PT. Sempati Air karena memperoleh pengalihan piutang macet dari Bank Bumi Daya (Persero) dan Bank Central Asia berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas piutang pada tanggal 31 Maret 1999 dan 27 April 1999. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh BPPN. Lalu, BPPN kembali mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi Mahkamah Agung menolak kembali permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan BPPN.

2. Analisis Kasus

Pada kasus kepailitan PT. Sempati Air, yang menjadi pemohon adalah PT. Sempati Air sendiri. Apabila melihat kepada UU Nomor 37 Tahun 2004, PT. Sempati Air telah memenuhi syarat untuk dapat memohonkan pailit atas dirinya sendiri. PT. Sempati Air memiliki kreditor lebih dari 2 kreditor dan memiliki utang yang jatuh tempo dan kreditornya pun telah melakukan penagihan. Maka, Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Sempati Air. Dan pada tanggal 5 Juli 1999, Pengadilan Niaga menyatakan PT. Sempati Air pailit. Alasan PT. Sempati Air memohonkan pailit dirinya sendiri adalah karena keadaan keuangan perusahaan yang semakin memburuk dengan ditambah lagi karena krisis moneter menjadikan biaya operasi dan pemeliharaan pesawat meningkat hingga 5 kali lipat. Karena untuk biaya pemeliharaan dan perawatan pesawat dikenakan biaya dalam kurs dollar, sehingga kenaikan biaya sangat terasa bagi PT. Sempati Air. Selain itu, jumlah masyarakat yang menggunakan jasa PT. Sempati Air pun menurun. Selain itu, PT.

Sempati Air memiliki hutang kepada ratusan kreditor, sehingga PT. Sempati Air tidak dapat menghindari desakan-desakan yang dilayangkan oleh para kreditornya yang masing-masing ingin didahulukan pelunasannya. Menurut peneliti, tindakan PT. Sempati Air untuk memailitkan diri sendiri adalah langkah yang tepat, karena kepailitan pada prinsipnya adalah salah satu jalan keluar dari permasalahan keuangan. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang timbul, yaitu ternyata PT. Sempati Air memiliki aset berupa pesawat yang berada di bandara Changi Singapura. Dan untuk proses eksekusi aset tersebut terhambat karena aset PT. Sempati Air yang berupa pesawat tersebut berada dalam keadaan rusak dan harus mendapat perbaikan di Singapura, sedangkan PT. Sempati Air tidak dapat membayar biaya perbaikan tersebut, karena mengingat krisis moneter yang terjadi di Indonesia menjadikan biaya perbaikan pesawat tersebut menjadi sangat berat untuk dibayar. Maka permasalahan tersebut di bawa ke Pengadilan di Singapura dan jatuh putusan bahwa PT. Sempati harus membayar sejumlah biaya perbaikan pesawat tersebut atau pesawat tersebut akan disita untuk melunasi biaya perbaikan. Di samping itu, karena pesawat tersebut berada di dalam wilayah Negara Singapura, maka Singapura memiliki kewenangan atas pesawat tersebut dan memiliki hak retensi atas pesawat tersebut sampai PT. Sempati Air melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan pasal 185 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, menjelaskan bahwa terhadap aset dari debitor yang tidak segera atau tidak dapat dilakukan pemberesan sama sekali oleh kurator, maka kurator harus

memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap aset debitor tersebut seizin hakim pengawas. Dan kemudian dijelaskan di dalam pasal 185 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004, bahwa yang bertanggung jawab atas piutang dari kreditor yang mempunyai hak untuk menahan aset debitor pailit atau kreditor yang memiliki hak retensi, adalah kurator. Yaitu kurator diwajibkan membayar piutang tersebut, sehingga aset debitor pailit tersebut terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak retensi dan dapat dimasukkan ke dalam budel pailit dan diperoleh pemberesan yang maksimal dan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, pada praktiknya, dengan keluarnya putusan dari Pengadilan di Singapura yang menyatakan pesawat tersebut harus disita untuk melunasi pembayaran biaya perbaikan yang PT. Sempati Air tidak mampu bayar dan putusan tersebut memang diakui di Indonesia.⁶⁷

Sebagai informasi tambahan, pesawat-pesawat PT. Sempati Air seperti yang diuraikan di atas merupakan pesawat kepemilikan PT. Sempati Air dan objek dari sewa guna usaha (*leasing*) dengan PT. PANN Multi Finance. Di dalam pasal 25 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa ketentuan yang harus dipenuhi agar pesawat udara terdaftar di Indonesia yaitu :

- a. tidak terdaftar di negara lain; dan
- b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;


⁶⁷ Ibid

- d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
- e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat udara.”

C. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka perlu terlebih dahulu mengetahui bagaimana proses eksekusi putusan pailit secara umum atau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga akan dieksekusi oleh kurator untuk nantinya akan dibagi-bagikan kepada para kreditornya. Prosedur pelaksanaan eksekusinya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.⁶⁸

Bagan 1.2.
Prosedur Tindakan Yuridis Setelah Putusan Pailit Dilihat Secara Keseluruhan



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2015

⁶⁸ Munir Fuady, opcit, hal. 22

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada pasal 69 ayat (1), menjelaskan bahwa kurator memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dihitung dari tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pada tahap pengurusan harta pailit, kurator lebih dahulu harus melakukan kewajiban sebagai berikut :⁶⁹

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Tahap pengurusan harta pailit terhitung sejak debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sampai dengan pengajuan rencana perdamaian, yang mana rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor dan dihomologasi oleh hakim. Kemudian pada tahap pemberesan harta pailit terhitung sejak debitor dinyatakan tidak mampu membayar atau dalam keadaan insolvensi sampai dengan nantinya tugas kurator selesai dan kepailitan berakhir.

a. Putusan Pailit

Tugas kurator dimulai terhitung sejak tanggal putusan pailit terhadap debitor dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, karena berdasarkan pasal 24 UU Nomor 37 Tahun 2004, debitor tidak lagi

⁶⁹ Imran Nating, op.cit, hal. 72

memiliki hak dan wewenang untuk menguasai dan mengurus asetnya sejak jatuhnya putusan pailit atas dirinya. Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dan melihat apakah debitor memenuhi syarat untuk dapat dipailitkan. Kemudian, semenjak 5 hari dari tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan, kurator mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua surat kabar yang ditentukan oleh hakim pengawas mengenai nama, alamat, dan pekerjaan dari debitor, kurator, dan anggota panitia kreditor sementara jika sudah dibentuk, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor dan juga tidak lupa nama dari hakim pengawas. Lalu, kurator harus melakukan pencatatan harta pailit milik debitor. Pencatatan dapat dilakukan dengan di bawah tangan dengan berada dalam pengawasan hakim pengawas.

b. Verifikasi (Pencocokan Piutang)

Tahap selanjutnya adalah kurator mulai membuat daftar piutang para kreditornya yang berisi nama dan tempat tinggal para kreditornya serta sifat dan jumlah piutang-piutangnya yang kemudian pencatatan tersebut oleh kurator ditempatkan di Kepaniteraan Pengadilan 7 hari sebelum hari pencocokan piutang. Akan tetapi, sebelumnya hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan waktu mengadakan pencocokan piutang seperti yang dijelaskan dalam pasal 113 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Kurator juga memiliki kewajiban untuk mengamankan harta pailit

milik debitor dengan maksud nantinya harta pailit tersebut tidak terusik oleh para pihak dalam kepailitan, karena harta pailit tersebut nantinya akan dibagikan kepada para kreditornya sehingga harus sesuai dengan daftar yang disusun oleh kurator. Sebelum hari terakhir pengajuan tagihan piutang, kurator harus memberitahukan kepada para kreditor batas terakhir pengajuan tagihan piutang dan hari rapat verifikasi, kemudian kreditor sudah harus mengajukan tagihan piutang kepada kurator disertai dengan bukti tertulis. Lalu kurator menguji kebenaran piutang dan membuat daftar piutang.

Barulah masuk ke dalam tahap rapat verifikasi yang dihadiri hakim pengawas, panitera pencatat, debitor (tidak dapat diwakilkan), semua kreditor (dapat diwakilkan), panitia kreditor jika ada, dan tentunya kurator. Kemudian kurator membuat laporan terkait keadaan harta pailit.

Dalam verifikasi, debitor berhak untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut diajukan sebelum rapat pencocokan piutang. Akan tetapi, dapat juga melalui tahap verifikasi tanpa rencana perdamaian.

c. Rencana Perdamaian

Seperti yang disinggung di atas, sebelum rapat pencocokan piutang, debitor dapat menawarkan rencana perdamaian kepada semua kreditornya dan setelah selesainya rapat pencocokan piutang, wajib untuk para pihak yang berkepentingan membicarakan dan mengambil keputusan sesegera mungkin setelah selesainya tahap verifikasi. Akan

tetapi, kreditor separatis dan kreditor preferen atau kreditor yang didahulukan tidak berwenang untuk mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, kecuali mereka melepaskan hak didahulukannya dan berstatus menjadi kreditor konkuren. Rencana perdamaian paling lambat diajukan oleh debitor 8 hari sebelum rapat verifikasi dan kemudian diumumkan dengan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan kantor kurator. Rencana perdamaian dibahas di dalam rapat verifikasi. Yang memutuskan apakah rencana perdamaian tersebut akan diterima atau tidak adalah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat.

c.1 Homologasi

Jika suatu rencana perdamaian telah disetujui oleh pihak kreditor konkuren, rencana perdamaian tersebut harus pula disahkan (diratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan homologasi.⁷⁰ Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 166 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, apabila pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis kepailitan akan berakhir dan kurator harus mengembalikan semua harta debitor termasuk dokumen penting, surat berharga, dan harta pailit yang tidak berwujud. Apabila perdamaian disetujui dan disahkan, maka kepailitan berakhir.

c.2 Kepailitan Berakhir

Penjelasan terkait kepailitan berakhir akan dijelaskan di poin f.

⁷⁰ Munir Fuady, op.cit, hal. 119

d. Insolvensi

Akan tetapi, dapat juga rencana perdamaian tersebut tidak dihomologasi atau disahkan oleh pengadilan, maka selanjutnya akan masuk ke tahap insolvensi. Jika dalam rapat pencocokan piutang rencana perdamaian tidak diterima, tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau pengesahan perdamaian ditolak oleh putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.⁷¹ Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi, kreditor pemegang hak tanggungan atau dalam hal ini kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekusinya.⁷² Akibat hukum yang terjadi apabila debitor pailit dinyatakan insolvensi adalah hartanya akan dieksekusi dan dibagi-bagi.

e. Pemberesan Harta Pailit

Tugas kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum atau pun di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal di antaranya:⁷³

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus segera dilakukan penjualan, serta harta lainnya harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya dapat meningkat di kemudian hari;
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

⁷¹ Aco Nur, **Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor**, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2015, hal. 99

⁷² Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 56

⁷³ Imran Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, op.cit, hal. 84

Berdasarkan pasal 187 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, setelah memasuki tahap insolvensi, hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk membahas cara pemberesan harta pailit. Kemudian kurator membuat daftar pembagian di bawah persetujuan hakim pengawas. Di dalam daftar pembagian tersebut terdapat perincian yaitu penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator), nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut. Selanjutnya kurator dapat membagikan harta pailit setelah melakukan pemberesan kepada para kreditor sesuai dengan proporsinya. Pada prinsipnya aset dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor pailit terjual dan menjadi *cash* atau dalam bentuk uang tunai yang sudah cukup untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.⁷⁴

f. Kepailitan Berakhir

Kemudian dijelaskan pada pasal 202 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

“Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203”

Kemudian berakhirnya kepailitan tersebut diumumkan oleh kurator melalui berita negara dan surat kabar.

⁷⁴ Munir Fuady, op.cit, hal. 141

Sebenarnya, terdapat berbagai macam cara berakhirnya kepailitan, yaitu :⁷⁵

- 1) Adanya perdamaian yang telah dihomologasi dan berkekuatan tetap.
- 2) Kepailitan berakhir setelah insolvensi dan pembagian.
- 3) Kepailitan berakhir atas saran kurator karena harta debitor tidak mencukupi.
- 4) Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas.
- 5) Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
- 6) Jika utang telah dibayar lunas.

g. Rehabilitasi

Pada kepailitan yang dimaksud rehabilitasi adalah suatu restrukturisasi atau pembenahan kembali bagi debitor pailit sehingga debitor akan seperti tidak pernah mengalami kepailitan sebelumnya. Rehabilitasi hanya dapat diajukan terhadap putusan kepailitan yang diakhiri dengan suatu perdamaian, diakhiri setelah utangnya dibayar penuh, dan kepailitan tersebut dijatuhkan atas harta benda debitor.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst

Melihat kasus yang dilampirkan di dalam penelitian ini, sesuai dengan putusan nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu terkait kepailitan diri sendiri PT. Sempati Air, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Munir Fuady selaku kurator yang menangani kasus kepailitan PT. Sempati Air, bahwa PT. Sempati Air memiliki sebagian aset di Singapura berupa pesawat. Beliau menjelaskan pada dasarnya

⁷⁵ Ibid, hal. 79

pelaksanaan eksekusi putusan pernyataan pailit PT. Sempati Air sama saja dengan pelaksanaan eksekusi pada umumnya, akan tetapi Bapak Munir Fuady selaku kurator pada saat itu tidak berhasil untuk membawa kembali aset tersebut ke dalam wilayah Indonesia dikarenakan pesawat tersebut terbang menuju Bandara Changi Singapura dan ternyata mengalami kerusakan, sehingga pesawat tersebut harus dimasukkan ke dalam hangar di Bandara tersebut untuk diperbaiki, akan tetapi, PT. Sempati Air tidak dapat membayar biaya perbaikan tersebut, dan kemudian permasalahan tersebut terkait utang PT. Sempati Air yang tidak dapat membayar biaya perbaikan dibawa ke Pengadilan di Singapura, dan memutuskan PT. Sempati Air bersalah dan harus membayar sejumlah biaya perbaikan atau pesawat tersebut disita untuk menutupi biaya perbaikan tersebut, sehingga karena pesawat tersebut berada di dalam wilayah Singapura, maka Singapura memiliki kewenangan atas pesawat tersebut, dan Singapura memiliki hak retensi atas pesawat tersebut sampai PT. Sempati Air membayar biaya perbaikan. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di Singapura tersebut memang diakui di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang sudah diterangkan di dalam sub bab analisis kasus, bahwa kurator berwenang untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap aset debitor pailit apabila aset tersebut sama sekali tidak dapat dibereskan dan kurator wajib untuk melunasi piutang kreditor yang memiliki hak menahan atau hak retensi atas aset tersebut. Akan tetapi, putusan pengadilan di Singapura menentukan lain

dan pesawat tersebut harus disita untuk melunasi utang PT. Sempati Air. Untuk perbandingan dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam pasal 80 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan kini menyatakan bahwa para pihak dalam kepailitan seperti pengadilan, kurator, pengurus, atau pun debitor harus menyerahkan penguasaan atas aset pesawat tersebut kepada kreditor yang memang berhak.

Kembali kepada dasar dari kepailitan itu sendiri, yaitu pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pada pasal 1131 KUHPerduta, dijelaskan bahwa, “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.” Dan di dalam pasal 1132 KUHPerduta, dijelaskan bahwa, “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 lahir dapat dikatakan karena dilatar belakangi oleh pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Maka yang dijelaskan di dalam pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 dan pasal 1131 KUHPerduta selaras dengan pengertian dari kepailitan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang mana di dalam pasal tersebut kepailitan dijelaskan sebagai sita umum. Yang dimaksud dengan sita umum di sini adalah proses sita atas seluruh harta kekayaan debitor pailit. Maka, akan kembali seperti yang dijelaskan sebelumnya setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan, maka secara otomatis harta pailit akan dalam keadaan

“freeze” dimana pun beradanya. Sehingga apabila sita umum tersebut diaplikasikan, meskipun dalam status “freeze”, harta pailit yang berada di luar negeri tetap tidak dapat bergerak, seperti itulah faktualnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa tidak dapat bergerak? Untuk menjawab itu, maka harus memahami dahulu prinsip dari hukum internasional, bahwa harta pailit tersebut tidak dapat bergerak akibat realisasi dari penghargaan terhadap prinsip *sovereignty* dari setiap negara yang dilahirkan atas prinsip regionalitasnya. Akan tetapi, pada prinsipnya setiap negara terutama Indonesia mempunyai keinginan untuk memberlakukannya secara universal, yang buktinya pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 telah dikembangkan pada pasal 212, 213, dan 214 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang walaupun oleh negara lain tidak diakui terutama negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Singapura, tetapi atas tindakan-tindakan mengeksekusi harta pailit di negara lain oleh kreditor lokal/konkuren secara pribadi tidak dibenarkan/diperbolehkan. Keberlakuan pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 tetap berlaku di dalam wilayah Indonesia, sehingga ketentuan pasal tersebut akan berlaku apabila harta pailit yang berada di luar negeri telah kembali ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi tetap tidak berlaku di luar wilayah Indonesia atau di wilayah negara lain.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia di Luar Putusan Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam sengketa kepailitan, yang menjadi harta pailit dapat dimungkinkan berada di luar wilayah Negara Indonesia, karena perkembangan ekonomi di masa kini. Akan tetapi, di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai eksekusi putusan pailit terkait harta pailitnya berada di luar wilayah Negara Indonesia. Untuk itu, kurator yang memegang peran dalam eksekusi harta pailit memiliki kesempatan yang kecil untuk dapat menarik kembali aset debitor pailit yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ricardo Simanjuntak, mantan ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), kurator tidak dapat mengeksekusi aset debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, kecuali Indonesia telah melakukan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral terkait eksekusi putusan pengadilan, dengan negara dimana aset debitor pailit tersebut berada. Hal itu dikarenakan kurator yang akan mengeksekusi harta pailit yang berada di luar negeri tidak akan mendapat pengakuan terkait hak untuk melaksanakan kewajibannya di negara tempat harta pailit tersebut berada.⁷⁷ Di samping itu, berlakunya asas hukum perdata internasional yang berlaku di setiap negara, yaitu asas *lex situs*, yakni hukum yang berlaku atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu hukum dimana benda tersebut berada. Maka, dengan begitu aset debitor

⁷⁷ Ibid

pailit yang berada di negara lain akan berada dalam perlindungan hukum dari negara dimana aset tersebut berada.

Sebelum membahas mengenai eksekusi harta pailit yang berada di luar negeri, perlu terlebih dahulu membahas mengenai ketentuan internasional yang terdapat di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu pada pasal 212, 213, dan 214. Di dalam pasal 212, dijelaskan bahwa:

“Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan, wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”

Di dalam pasal 212 tersebut dijelaskan bahwa kreditor yang mana dimaksud di dalam pasal tersebut adalah kreditor konkuren. Kreditor konkuren yang setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan mengeksekusi secara pribadi yang menjadi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, baik secara keseluruhan atau sebagian dari piutangnya, wajib untuk menyerahkan atau mengganti harta pailit yang kreditor konkuren tersebut eksekusi kepada kurator yang berwenang mengurus harta pailit milik debitor.

Selanjutnya di dalam pasal 213, dijelaskan bahwa :

- “(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.”

Selanjutnya di dalam pasal 214, dijelaskan bahwa :

- “(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam pasal di atas, dapat dimengerti bahwa pada pasal 212, 213, dan 214 memberikan perlindungan terhadap harta pailit dari tindakan itikad buruk dari kreditor konkuren. Tindakan itikad buruk dari kreditor konkuren tersebut dapat merugikan kreditor lainnya, terutama kreditor separatis dan kreditor prefren. Karena sesungguhnya kreditor konkuren tersebut mengetahui bahwa sebagai kreditor konkuren tidak berwenang untuk mengeksekusi harta pailit secara pribadi sesuai yang tercantum di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yang dalam permasalahan ini adalah harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia dan tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain dalam hal ini kreditor lainnya. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi positif, tindakan kreditor konkuren tersebut dapat menjadi kemudahan bagi kurator untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di luar negeri, karena apabila harta pailit tersebut berada di luar negeri maka akan berada di bawah perlindungan hukum dari negara dimana harta pailit tersebut berada. Maka, dengan tindakan kreditor konkuren yang mengeksekusi harta pailit tersebut dan membawanya kembali ke dalam wilayah Indonesia dapat memudahkan kurator karena harta pailit tersebut dapat kembali ke dalam wilayah Indonesia.

Contoh dari tindakan itikad buruk dari kreditor konkuren tersebut adalah misalnya ketika kreditor konkuren pergi ke negara tempat harta pailit tersebut berada dan kemudian mengeksekusi secara pribadi atau dengan menunjukkan bukti piutang untuk dapat mengeksekusi harta pailit tersebut dan kemudian dibawa kembali ke dalam wilayah Indonesia, maka apabila tertangkap tangan kreditor konkuren tersebut harus mengembalikannya atau kurator dapat menyita kembali. Contoh lainnya misalnya seorang debitor yang memiliki utang kepada kreditor konkuren dan debitor tersebut ternyata memiliki harta pailit di Singapura, kemudian untuk mendapatkan pelunasan, kreditor konkuren tersebut menjual tagihan piutangnya terhadap debitor kepada salah satu perusahaan di Singapura dan perusahaan Singapura tersebut memberikan persetujuan. Maka debitor tersebut memperoleh pembayaran atas tagihan tersebut dan membawanya kembali ke dalam wilayah Indonesia. Maka dari itu, kreditor konkuren tersebut harus mengembalikan sejumlah pembayaran atas tagihan yang kreditor jual ke salah satu perusahaan di Singapura kepada kurator. Contoh di atas adalah beberapa contoh tindakan kreditor konkuren yang dapat merugikan proses eksekusi harta pailit.⁷⁸

Untuk proses eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap harta pailit atau kekayaan debitor yang berada di luar wilayah Indonesia, sama dengan proses eksekusi putusan pernyataan pailit secara umum yang diuraikan di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu, setelah putusan pailit inkraht akan diadakan rapat verifikasi untuk mencocokkan piutang dari

⁷⁸ Ibid

masing-masing kreditor untuk nantinya akan dibagi-bagikan, kemudian apabila debitor terbukti dalam keadaan insolvensi, maka akan dilakukan pemberesan harta pailit dan apabila harta pailit telah dibagi-bagikan kepada para kreditornya maka kepailitan berakhir. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam proses eksekusi harta pailit khususnya yang berada di luar wilayah Indonesia, karena di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur bagaimana cara atau prosedur yang harus ditempuh kurator untuk dapat mengeksekusi atau menarik harta pailit tersebut untuk dibawa ke dalam wilayah Indonesia agar dapat dimasukkan ke dalam budel pailit. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 hanya menjelaskan di dalam pasal 21 yaitu “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”, yang mana berarti kepailitan meliputi seluruh harta pailit dimana pun beradanya, baik yang di dalam negeri atau di luar negeri. Dan seluruh kekayaan debitor yang menjadi harta pailit tersebut berada dalam keadaan “freeze” dimana pun beradanya. Dan oleh karena itu, dalam persengketaan kepailitan, kurator tentunya akan menganggap bahwa kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia adalah bagian dari harta pailit. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di setiap negara mana pun akan bersikap seperti itu. Dan untuk setiap negara, pasti memiliki keinginan yang sama yaitu agar putusan yang dikeluarkan di negaranya sendiri harus berlaku pula di negara lain. Akan tetapi, masing-masing negara adalah negara yang tumbuh dalam proses penghargaan terhadap *public international law*, yang tentunya masing-masing negara

tersebut saling menghargai *sovereignty* atau kedaulatan dari masing-masing negara.⁷⁹

Pada saat masing-masing negara menekankan prinsip *sovereignty* atau kedaulatan mereka, maka masing-masing negara menekankan prinsip bahwa ketentuan hukum negara lain tidak berlaku di negaranya masing-masing. Karena masing-masing negara akan sangat berhati-hati untuk menggunakan prinsip teritorial/regionalitas, maka secara otomatis prinsip universalitas yang masing-masing negara terapkan tidak akan mungkin terlaksana. Tidak mudah untuk “membuka” kedaulatan dari suatu negara agar putusan dari negara lain dapat dilaksanakan di negara tersebut dan pada akhirnya putusan dari negara tersebut dapat dilaksanakan pula di negara lain. Karena apabila berbicara mengenai kedaulatan, tentunya tidak akan sederhana begitu saja untuk “membukanya”, karena perlu ada pertimbangan yang benar-benar matang apakah dengan “membuka” kedaulatan atau teritorial tersebut akan memberikan keuntungan bagi negara tersebut di berbagai bidang terutama hubungan internasional ataupun peradilan, atau justru memberikan kerugian karena dengan melemahnya kedaulatan dari negara tersebut akan menjadikan negara tersebut tanpa dinding pelindung yang akan melindungi dari berbagai tindakan atau ancaman dari negara lain yang berdampak kepada segala bidang. Lalu, bagaimana caranya untuk mengatasi problematika tersebut? Ternyata dalam perkembangannya, kepentingan dan ketergantungan ekonomi memberikan potensi bagi banyak negara untuk saling

⁷⁹ Ibid

mengunggulkan tingkat keluwesan dari prinsip teritorialnya, sehingga dengan begitu dapat mendukung lancarnya hubungan internasional dalam kepentingan ekonomi. Seperti contohnya dalam masyarakat ekonomi Eropa, negara-negara Eropa merasa terdapat keuntungan yang dapat diperoleh dari pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, masing-masing negara Eropa menahan prinsip teritorial mereka dan memasukkan unsur saling mengakui, sehingga masing-masing negara tersebut tidak akan ada perselisihan terkait putusan peradilan yang bersifat lintas antar negara Eropa. Dan kemudian, apabila dari masing-masing negara berbicara tentang komitmen bersama, maka negara-negara tersebut akan membangun suatu kesepakatan bersama yang berdampak kepada menurunnya kekuatan regionalitas/kedaulatan dari masing-masing negara. Kesepakatan bersama tersebut berupa kerja sama peradilan, pengakuan kurator di masing-masing negara, pengakuan terhadap harta pailit dari suatu negara di negara lain, serta pengakuan status “freeze” dari harta pailit di masing-masing negara.⁸⁰

Dalam hal yang menyangkut kepailitan tentunya harus diketahui oleh khalayak masyarakat (publik). Karena di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 sendiri menganut asas keterbukaan dan asas transparansi bagi umum (publik).⁸¹ Pada saat ini, yang memegang peringkat pertama berdasarkan *transparency international* dalam hal transparansi tidak hanya dalam hal kepailitan, akan tetapi dalam banyak bidang seperti ekonomi, peradilan, dan masih banyak lagi tergolong masih rendah. Terutama untuk tingkat

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Adrian Sutedi, op.cit. hal. 85

korupsi di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Berdasarkan data fruktiasi dari lembaga pemeringkat *Transparency International* seperti yang dikutip ke dalam artikel milik Firdaus Hidayat, yaitu seperti tabel di bawah ini.⁸²

Tabel 2.1
Tabel Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*)
Indonesia

Tahun	Peringkat	Indeks
1995	41/41	1,9
1996	45/54	2,6
1997	46/52	2,7
1998	80/85	2,0
1999	96/99	1,7
2000	85/90	1,7
2001	88/91	1,9
2002	96/102	1,9
2003	122/133	1,9
2004	133/145	2,0
2005	137/158	2,2
2006	130/163	2,4
2007	143/179	2,3
2008	126/180	2,6
2009	111/180	2,8
2010	110/178	2,8
2011	100/177	3,0
2012	118/182	3,2
2013	114/182	3,2
2014	107/194	3,4

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2015

Dibandingkan dengan negara Singapura yang berada pada peringkat 5 dunia sebagai negara terbersih dari tindak pidana korupsi. Karena apabila suatu negara ingin melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan negara lain, maka tentunya perlu mempertimbangkan apakah negara tersebut merupakan negara yang bersih dan menguntungkan untuk dilaksanakannya perjanjian atau justru sebaliknya negara tersebut adalah

⁸² Firdaus Hidayat, "Fakta, Indeks Korupsi Indonesia Terus Membaik" diakses dari http://www.kompasiana.com/firdaushidayat/fakta-indeks-korupsi-indonesia-terus-membaik_54f80bbda333116a608b4a4b pada tanggal 27 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB

negara yang bermasalah yang akan berakibat pada negara lain yang melakukan perjanjian. Untuk di bidang pendidikan saja, pada tahun 2013 Indonesia berada di peringkat 110, yang mana hal tersebut akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia.⁸³

Dengan keadaan Indonesia yang sedemikian buruknya, tentunya akan menimbulkan pertimbangan besar bagi negara-negara lain atau pun negara-negara maju, terutama Singapura untuk bergabung/bekerja sama dengan Indonesia, pemerintah Singapura akan memikirkan dampak yang akan terjadi. Jika memang akan memberikan profit bagi Singapura, maka tentunya akan menjadi jalan terang untuk bekerja sama dengan Indonesia. Karena dengan melihat tingkat transparansi Indonesia yang berada di peringkat yang rendah, maka pemerintah Singapura akan berfikir akan bergabung negara “maling”. Dengan keadaan seperti itu, secara otomatis Singapura akan berfikir kembali untuk mengesampingkan prinsip teritorialnya dan membuka kekuatan yurisdiksi dinegaranya terhadap Indonesia. Untuk itu, apa yang harus dilakukan Indonesia agar dapat bekerja sama dengan Singapura? Tindakan yang harus diambil adalah Indonesia harus menaikkan dahulu peringkatnya atau meningkatkan kualitas transparansi di dalam negeri.⁸⁴

Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, terdapat ketentuan yang dapat diambil untuk dapat menjamin terlaksananya transparansi publik di Indonesia. Berikut cara yang dapat ditempuh Indonesia untuk

⁸³ Ubaidillah Dzanoroyin, “Peringkat Indonesia di Dunia dalam Berbagai Bidang” diakses dari <http://www.serunique.com/2013/05/peringkat-indonesia-di-dunia-dalam.html> pada tanggal 27 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

meningkatkan kualitas transparansinya sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah keharusan untuk memuat hal-hal tertentu dalam Berita Negara, cara yang selanjutnya adalah keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk mengadakan dan menyediakan daftar atau register umum di kantor kepanteraan. Daftar atau register itu harus dibuat dan disediakan oleh panitera Pengadilan Niaga dan yang setiap saat dapat dilihat oleh siapapun. Dan cara yang terakhir adalah pemeriksaan dan putusan pengabulan atau penolakan permohonan pernyataan pailit yang harus diputuskan oleh hakim di dalam sidang yang terbuka bagi umum.⁸⁵

a. Pengumuman dalam Berita Negara

Pengumuman dalam Berita Negara terkait kepailitan diatur pula di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Seperti contohnya di dalam pasal 15 ayat (4) yang menjelaskan bahwa :

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.”

b. Keharusan penyediaan daftar atau register umum oleh panitera Pengadilan Niaga.

Untuk ketentuan ini, diatur di dalam pasal 20 UU Nomor 37 Tahun 2004. Seperti di dalam ayat (1), menjelaskan bahwa Panitera

⁸⁵ Adrian Sutedi, loc.cit.

Pengadilan Niaga wajib untuk menyediakan daftar atau register umum guna mencatat perkara-perkara kepailitan. Dan di dalam ayat (2) menjelaskan mengenai substansi dari daftar atau register umum oleh Panitera yang di dalamnya harus dicatat secara berurutan tanggalnya yang memuat hal-hal berikut.⁸⁶

- 1) Ikhtisar mengenai putusan-putusan pengadilan pernyataan pailit atau pembatalan pailit.
 - 2) Uraian mengenai isi putusan dan pengesahan perdamaian.
 - 3) Pembatalan perdamaian.
 - 4) Jumlah-jumlah pembagian dala suatu penyelesaian.
 - 5) Pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
 - 6) Rehabilitasi terhadap debitor pailit.
- c. Pemeriksaan dan putusan pengabulan atau penolakan permohonan pernyataan pailit yang harus diputuskan oleh hakim di dalam sidang yang terbuka bagi umum

Menurut pasal 299 UU Nomor 37 Tahun 2004, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku, yaitu HIR, diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga maka ketentuan HIR yang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan pengadilan adalah terbuka untuk umum, yang mana ketentuan tersebut adalah salah satu asas yang diterapkan oleh HIR, maka asas ini berlaku pula bagi Pengadilan Niaga, khusus untuk kepailitan.⁸⁷ Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 8 ayat (7) UU Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁶ Ibid, hal. 86

⁸⁷ Ibid

pula. Selain itu, di dalam ketentuan pasal 13 ayat (4) dan pasal 298 ayat (2) juga menjelaskan secara berurutan putusan atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas transparansi dalam kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas, berlaku pula fiksi hukum dalam kepailitan bahwa “setiap orang dianggap mengetahui mengenai kepailitan seorang debitor”. Fiksi Hukum itu lebih luas lagi berlakunya daripada sekadar mengenai kepailitan seorang debitor.⁸⁸ Setiap orang dianggap mengetahui segala proses yang terjadi di dalam kepailitan tersebut.

Pada suatu keadaan dimana Indonesia dan negara-negara lain menyetujui untuk menyambung keinginan dari masing-masing negara yaitu agar setiap putusan pengadilan di negaranya diakui di negara lain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka apabila putusan atau pun ketentuan mengenai hukum kepailitan dari suatu negara ingin diakui di negara lain maka putusan atau ketentuan mengenai hukum kepailitan, baik perorangan maupun korporasi dari negara lain juga harus mendapat pengakuan dari negara tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan asas resiprokal atau timbal balik. Maka konsekuensinya, masing-masing negara akan menghentikan prinsip teritorialnya, sesuai dengan asas resiprokal. Maka setelah mendapat kesepakatan atau timbal balik, akan terbentuk suatu perjanjian atau traktat antar masing-masing negara. Negara di

⁸⁸ Ibid

ASEAN yang telah melaksanakan perjanjian bilateral terkait kepailitan adalah Singapura dan Malaysia. Akan tetapi, perlu dilihat juga sistem hukum yang dianut dari masing-masing negara, karena tentunya dari masing-masing sistem hukum memiliki ketentuan yang berbeda terkait kepailitan.⁸⁹

Jadi, untuk pelaksanaan eksekusi putusan pernyataan pailit terkait kekayaan debitor berada di luar wilayah Indonesia hampir sama dengan eksekusi putusan pernyataan pailit secara umum atau sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam proses eksekusi atau penyitaan harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Prinsip universalitas yang dianut dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat teraplikasi karena terhalang oleh kedaulatan dari negara tempat harta pailit tersebut berada. Sehingga harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia tidak dapat dieksekusi kecuali dari masing-masing negara telah mencapai kesepakatan terkait pengakuan ketentuan dari masing-masing negara, yang mana kesepakatan diperoleh atas pertimbangan dari masing-masing negara.

D. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Kurator dalam menjalankan tugasnya saja tidaklah mudah. Banyak halangan atau hambatan yang akan dihadapi oleh kurator seperti debitor yang

⁸⁹ Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

tidak ingin bekerja sama dengan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau pun itikad buruk, baik yang dilakukan oleh debitor atau pun kreditor. Selain itu, kurator juga dapat mengalami permasalahan dalam mengeksekusi putusan pernyataan pailit. Berbicara mengenai eksekusi, dalam penelitian ini, kurator memiliki tugas yang berat untuk dapat mengeksekusi putusan pernyataan pailit, apalagi terkait harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kurator tersebut, yaitu :

1. Hak Retensi dari Singapura untuk menahan aset PT. Sempati Air

Sesuai dengan kasus kepailitan PT. Sempati Air dan hasil wawancara dengan Bapak Munir Fuady selaku kurator yang menangani kasus kepailitan PT. Sempati Air, bahwa PT. Sempati Air memang memiliki sebagian aset di Singapura berupa pesawat yang berada di Bandara Changi, akan tetapi, kurator tidak berhasil untuk membawa pulang pesawat tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Sebab utamanya adalah karena pesawat tersebut terbang menuju Bandara Changi Singapura dan ternyata mengalami kerusakan, sehingga pesawat tersebut harus dimasukkan ke dalam hangar di Bandara tersebut untuk diperbaiki, akan tetapi, PT. Sempati Air tidak dapat membayar biaya perbaikan tersebut, dan kemudian permasalahan tersebut terkait utang PT. Sempati Air yang tidak dapat membayar biaya perbaikan dibawa ke Pengadilan di Singapura, dan memutuskan PT. Sempati Air bersalah dan harus membayar sejumlah biaya perbaikan atau pesawat tersebut disita untuk menutupi biaya perbaikan tersebut, sehingga karena pesawat tersebut

berada di dalam wilayah Singapura, maka Singapura memiliki kewenangan atas pesawat tersebut, dan Singapura memiliki hak retensi atas pesawat tersebut sampai PT. Sempati Air membayar biaya perbaikan. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di Singapura tersebut memang diakui di Indonesia.⁹⁰ Selain itu, Bapak Munir Fuady menjelaskan yang menjadi hambatan lain adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh kurator dalam proses pengekskusion, mulai dari transport, dan lain-lain.

2. Perbedaan Antara Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Tempat Harta Pailit Berada.

Hambatan selanjutnya adalah terkait sistem hukum di setiap negara, baik Indonesia dengan negara tempat harta pailit tersebut berada, yakni Singapura. Sistem hukum yang Indonesia anut adalah *civil law* karena sesuai dengan sistem hukum Belanda, dan Singapura menganut sistem hukum *common law*. Ketentuan mengenai kepailitan pada negara dengan sistem hukum *common law* dan *civil law* itu berbeda.⁹¹ Negara Singapura mempunyai ketentuan yang berbeda terkait kepailitan dengan Indonesia. Ketentuan mengenai kepailitan di Singapura memisahkan antara *personal bankruptcy* atau kepailitan perorangan dengan *corporate bankruptcy* atau kepailitan korporasi. Apabila kepailitan perorangan dikenal dengan istilah *bankruptcy*, namun untuk kepailitan korporasi dikenal dengan *insolvency*. Selain itu, ketentuan kepailitan di Singapura menentukan batasan nominal minimal dari utang yang dapat

⁹⁰ Wawancara dengan Munir Fuady pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 07.05 WIB

⁹¹ Wawancara dengan Bambang Pustopo selaku salah satu hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 29 April 2015, pukul 08.00 WIB

dipersengketakan dalam kepailitan, yaitu minimal 10.000 dollar Singapura, sedangkan Indonesia tidak menerapkan batasan nominal apapun untuk dapat dipersengketakan dalam kepailitan.⁹² Maka, dengan perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Singapura, menjadikan hambatan untuk memperoleh kesepakatan antara Indonesia dan Singapura.⁹³ Berdasarkan jurnal hukum yang terdapat di dalam *INSOL International*, menjelaskan bahwa dengan melihat sistem hukum yang dianut oleh Singapura adalah sistem hukum *common law*, dan untuk ketentuan hukum Singapura yang menganut *common law*, memungkinkan untuk mengakui dan memberlakukan ketentuan norma atau putusan pengadilan asing di Singapura. Akan tetapi, ketentuan yang diatur di Singapura terkait keberlakuan norma asing di Singapura adalah hanya terkait keberlakuan timbal balik atas keputusan pengadilan dari negara persemakmurnya dan keberlakuan timbal balik atas keputusan pengadilan terkait proses pidana untuk pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Untuk permasalahan terkait *insolvency* atau kepailitan belum dapat terberlakukan di Singapura. Hal tersebut terdapat di dalam *Companies Act (Chapter 50) section 350-354*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap harta pailit yang berada di daerah Singapura, Indonesia perlu melaksanakan kesepakatan dengan Singapura terkait dengan ketentuan kepailitan dan kesepakatan terkait eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah negara masing-masing. Untuk memperoleh

⁹² Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

⁹³ Wawancara dengan Bambang Pustopo selaku salah satu hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 29 April 2015, pukul 08.00 WIB

kesepakatan tersebut, perlu adanya timbal balik antara Indonesia dan Singapura. Akan tetapi, untuk memperoleh kesepakatan antara Indonesia dan Singapura sangat sulit karena terdapat perbedaan sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dan Singapura menganut sistem hukum *common law*. Pada umumnya, di negara-negara penganut sistem hukum *common law*, seperti Singapura mengakui putusan pengadilan negara lain yang menganut sistem hukum *common law* sepanjang adanya permohonan dari negara tersebut kepada Pengadilan di Singapura. Disamping itu pengakuan terhadap putusan pengadilan asing dapat dilakukan di Singapura berdasarkan prinsip *reciprocity*, sepanjang putusan pengadilan asing tersebut berupa putusan terhadap kasus keuangan.⁹⁴ Di Singapura terdapat 2 ketentuan resiprositas, yaitu :⁹⁵

- a. *The Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgement Act (Statutes of the Republic of Singapore, Chapter 264)*
This provides for the enforcement of money judgments in civil actions rendered by a superior court of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Minister of Law has discretion to extend the application of this Act to judgments obtained in a superior court of any other Commonwealth country, and it now applies to the following countries: Australia, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Hong Kong (for judgments obtained on or before 30th June 1997), India (except the State of Jammu and Kashmir), Malaysia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea and the Windward Islands.
- b. *The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgement Act (Statutes of the Republic of Singapore, Chapter 265)*
This Act provides for the enforcement of judgments (made by a court in any civil proceedings, or made by a court in any criminal proceedings for the payment of a sum of money in respect of compensation or damages to an injured party) for the payment of compensation or damages where the judgments are given in a foreign country, which gives Singapore judgments reciprocal treatment. The

⁹⁴ Arindra Maharany, **Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang**, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 89

⁹⁵ Gross, "Foreign Creditor Right: Recognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in the United States and the Republic of Singapore", hal. 82

Minister of Law should be satisfied that “substantial reciprocity will be assured” before extending the application of the Act to any country. This Act has, to-date, been extended only to the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China.

Jadi, ketentuan resiprositas yang berlaku di Singapura terkait pengakuan putusan pengadilan asing, seperti yang dijelaskan di atas hanya berlaku terhadap negara-negara persemakmuran atau negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, Irlandia, Australia, Brunei Darussalam, Sri Langka, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Hongkong, dan Papua Nugini. Dan juga ketentuan tersebut berlaku atas putusan pengadilan asing yang termasuk ranah hukum perdata atau pun pidana mengenai adanya ganti kerugian dan ketentuan ini hanya berlaku secara resiprokal terhadap Hongkong. Namun, kedua ketentuan tersebut tidaklah berlaku bagi kasus-kasus kepailitan.⁹⁶ Maka dari itu, terkait kasus kepailitan, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak dapat diakui di Singapura dikarenakan bertentangan dengan yurisdiksi Singapura disamping karena Singapura dan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda.

3. Asas Teritorial dan Yurisdiksi yang Berlaku di Negara Tempat Harta Pailit Berada.

Sesuai dengan kasus yang peneliti sajikan dalam penelitian ini adalah kasus PT. Sempati Air yang memailitkan dirinya sendiri karena PT. Sempati Air mengalami permasalahan keuangan yang sangat berat, sehingga PT. Sempati Air mengambil jalan kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan keuangannya. Setelah tanggal 5 Juli 1999

⁹⁶ Ibid

putusan pailit PT. Sempati Air dijatuhkan, maka tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Sempati Air. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam proses eksekusi harta pailit PT. Sempati Air, karena berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ricardo Simanjuntak, ternyata PT. Sempati Air memiliki aset berupa pesawat terbang yang berada di Bandara Changi Singapura. Mengapa hal tersebut menjadi suatu hambatan? Untuk mengeksekusi atau menyita aset PT. Sempati Air di Singapura tentunya tidak asal eksekusi. Memang UU Nomor 37 Tahun 2004 menganut prinsip universalitas yang mana berarti kepailitan mencakup seluruh harta kekayaan debitor pailit dimana pun berada. Akan tetapi, prinsip universalitas tersebut tidak akan teraplikasi karena berbenturan dengan kedaulatan Negara Singapura, karena Singapura pun menerapkan asas teritorial di negaranya. Tidak semudah itu kurator dari PT. Sempati Air menyita aset di Singapura. Dalam hal tersebut, sangat berkaitan pula dengan yurisdiksi dari Negara Singapura. Dan apabila, berbicara mengenai yurisdiksi, tentunya akan berbicara mengenai pengakuan. Kurator PT. Sempati Air tidak dapat mengeksekusi atau menyita aset di Singapura karena putusan pailit PT. Sempati Air yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak diakui dan tidak boleh untuk dilaksanakan di dalam wilayah Singapura. Selain itu, kurator yang mengeksekusi pun tidak mendapat pengakuan di wilayah Singapura untuk dapat menyita aset tersebut walaupun sebenarnya kurator berhak untuk melakukan tugasnya berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004. Di samping itu, apabila melihat dari sudut pandang sebaliknya, suatu negara

tidak memberikan pengakuan atau tidak ingin melepaskan asas teritorialnya dapat saja dikarenakan negara lain yang bersangkutan tetap menegakkan yurisdiksinya terhadap negara tersebut atau dengan kata lain suatu negara tersebut tidak mendapat pengakuan pula atas ketentuan-ketentuan hukumnya oleh negara lain yang bersangkutan, sehingga tidak adanya resiprokal atau timbal balik. Itu disebabkan karena Indonesia menganut asas universalitas atas putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga, akan tetapi juga menganut asas teritorial terhadap putusan pengadilan atau ketentuan hukum dari negara lain. Setiap negara memiliki yurisdiksinya masing-masing. Memang UU Nomor 37 Tahun 2004 menganut asas universalitas yang berarti kepailitan mencakup seluruh harta pailit dimana pun berada. Akan tetapi, asas universalitas itu akan tidak berguna apabila di negara tempat harta pailit tersebut berada tidak mengakui putusan pailit yang dikeluarkan di Indonesia. Tidak hanya putusan, tetapi negara tempat harta pailit tersebut berada belum tentu mengakui kurator yang menangani sengketa kepailitan tersebut berwenang untuk dapat menyita aset debitor pailit yang berada di negaranya. Karena harta pailit yang berada di suatu negara akan dikenakan perlindungan sesuai hukum negara dimana harta tersebut berada sesuai dengan asas *lex situs*.⁹⁷

4. Tingkat Transparansi Indonesia yang Masih Rendah.

Terkait untuk dapat mengeksekusi harta pailit yang berada di Singapura adalah dengan mencapai kesepakatan antara Indonesia dan

⁹⁷ Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

Singapura terkait pengakuan dari masing-masing negara, maka yang menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia adalah terkait tingkat transparansi Indonesia, baik dalam hal kepailitan, perekonomian, bisnis dan lain sebagainya yang masih sangat rendah. Dengan rendahnya tingkat transparansi Indonesia akan menjadikan pertimbangan kembali bagi pemerintah Singapura untuk bekerja sama dengan Indonesia. Yang mana dalam hal ini Indonesia memiliki peringkat yang rendah, baik dalam hal kebersihan negara ini dari tindak pidana korupsi, pendidikan, peradilan, dan lainnya seperti yang telah dijelaskan di dalam sub bab pembahasan sebelumnya, sedangkan dalam hal korupsi, Singapura memegang peringkat ke-5 negara terbersih dari tindak pidana korupsi dan peringkat pertama di antara negara ASEAN lainnya, yang membuktikan bahwa Singapura merupakan negara dengan tingkat transparansi yang sangat baik di dunia berdasarkan pemeringkat *transparency international*. Karena dengan tingkat transparansi yang baik dari suatu negara, maka masyarakat akan semakin tahu kinerja dari pemerintah dan instansi serta bagaimana prosedur yang ditempuh suatu instansi untuk menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan halnya kepailitan. Selain itu, dengan tingkat transparansi yang rendah dari suatu negara akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari negara lain yang ingin melakukan kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.⁹⁸

⁹⁸ Ibid

5. Tindakan Kreditor Konkuren untuk Mengeksekusi Harta Pailit yang Berada di Luar Wilayah Indonesia Secara Pribadi.

Selain itu, di luar dari pembahasan kasus, terdapat hambatan lain yang dapat mengganggu jalannya proses eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, yaitu ketika kreditor lokal atau kreditor konkuren mengeksekusi secara pribadi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, misalnya ketika kreditor konkuren pergi ke negara tempat harta pailit tersebut berada dan kemudian mengeksekusi secara pribadi atau dengan menunjukkan bukti piutang untuk dapat mengeksekusi harta pailit tersebut dan kemudian dibawa kembali ke dalam wilayah Indonesia, maka apabila tertangkap tangan kreditor konkuren tersebut harus mengembalikannya atau kurator dapat menyita kembali. Contoh lainnya misalnya seorang debitor yang memiliki utang kepada kreditor konkuren dan debitor tersebut ternyata memiliki harta pailit di Singapura, kemudian untuk mendapatkan pelunasan, kreditor konkuren tersebut menjual tagihan piutangnya terhadap debitor kepada salah satu perusahaan di Singapura dan perusahaan Singapura tersebut memberikan persetujuan. Maka, debitor tersebut memperoleh pembayaran atas tagihan tersebut dan membawanya kembali ke dalam wilayah Indonesia. Maka dari itu, kreditor konkuren tersebut harus mengembalikan sejumlah pembayaran atas tagihan yang kreditor jual ke salah satu perusahaan di Singapura kepada kurator. Contoh di atas adalah beberapa contoh tindakan kreditor konkuren yang dapat merugikan proses eksekusi harta pailit. Akan tetapi, apabila dipertimbangkan kembali dengan tindakan kreditor konkuren tersebut,

dapat membawa kembali harta pailit yang berada di luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, sehingga atas harta pailit tersebut berlakulah pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun, sepanjang tindakan debitor tersebut tertangkap tangan. Jadi, berbagai macam hambatan yang dialami kurator dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia.

E. Upaya Hukum untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Tabel 2.2

Tabel Upaya Hukum untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Hambatan	Upaya Hukum
1. Terkait kasus kepailitan PT. Sempati Air, hak retensi dari Singapura untuk menahan aset berupa pesawat karena biaya perbaikan pesawat belum terlunasi.	Mengakui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di Singapura dan menjalankan putusannya, karena PT. Sempati Air disini berposisi sebagai debitor dan lalai untuk membayar utang biaya perbaikan pesawat yang berada di dalam wilayah Singapura.
2. Asas teritorial/kedaulatan dan yurisdiksi Negara Singapura yang mengakibatkan putusan Pengadilan Niaga tidak dapat dilaksanakan terhadap harta pailit yang berada di wilayah Singapura.	Untuk dapat menembus kedaulatan dari Negara Singapura, Indonesia harus melakukan kesepakatan dengan Singapura yang kemudian mendapatkan pengakuan dan akhirnya Singapura akan melemahkan prinsip teritorialnya untuk menjalin kerja sama.
3. Tingkat transparansi Indonesia yang masih rendah, sehingga Singapura akan sangat ragu untuk bekerja sama dengan	Dalam hal meningkatkan transparansi kepailitan, terdapat beberapa cara yang mana dijelaskan pula di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, yaitu peng-

Indonesia dengan tingkat transparansi yang rendah, terutama dalam hal kepailitan.	umuman dalam Berita Acara, penyediaan daftar atau register umum oleh Panitera Pengadilan Niaga, dan Pemeriksaan dan putusan pengabulan atau penolakan permohonan pernyataan pailit yang harus diputuskan oleh hakim di dalam sidang yang terbuka bagi umum.
4. Sistem hukum Indonesia dan Singapura berbeda. Indonesia menganut sistem hukum <i>civil law</i> , namun Singapura menganut sistem hukum <i>common law</i> .	Hampir sama dengan upaya yang dilakukan apabila asas teritorial dan yurisdiksi negara lain menghalangi proses eksekusi. Perlu adanya kesepakatan mengenai ketentuan dari masing-masing negara untuk memperoleh titik temu yang kemudian akan diperoleh pengakuan secara timbal balik.
5. Itikad buruk kreditor konkuren untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara pribadi.	Telah dijelaskan di dalam pasal 212, 213, dan 214 UU Nomor 37 Tahun 2004, bagi kreditor konkuren yang mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, maka kreditor konkuren tersebut wajib untuk mengembalikan harta pailit tersebut kepada kurator atau kurator dapat menyita kembali dari tangan kreditor konkuren tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia adalah sesuai dengan hambatan yang terjadi.

1. Terkait dengan kasus dalam penelitian ini yaitu kepailitan dari PT. Sempati Air yang mana memiliki harta pailit yang berada di Singapura. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Munir Fuady selaku kurator yang menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit milik PT. Sempati Air, yang menjadi hambatan dalam pengekseskuan harta pailit

yang berada di Singapura adalah kurator tidak berhasil untuk membawa pulang pesawat tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Sebab utamanya adalah karena pesawat tersebut terbang menuju Bandara Changi Singapura dan ternyata mengalami kerusakan, sehingga pesawat tersebut harus dimasukkan ke dalam hangar di Bandara tersebut untuk diperbaiki, akan tetapi, PT. Sempati Air tidak dapat membayar biaya perbaikan tersebut, dan kemudian permasalahan tersebut terkait utang PT. Sempati Air yang tidak dapat membayar biaya perbaikan dibawa ke Pengadilan di Singapura, dan memutuskan PT. Sempati Air bersalah dan harus membayar sejumlah biaya perbaikan atau pesawat tersebut disita untuk menutupi biaya perbaikan tersebut, sehingga karena pesawat tersebut berada di dalam wilayah Singapura, maka Singapura memiliki kewenangan atas pesawat tersebut, dan Singapura memiliki hak retensi atas pesawat tersebut sampai PT. Sempati Air membayar biaya perbaikan. Putusan pengadilan yang di keluarkan oleh Pengadilan di Singapura tersebut memang diakui di Indonesia.⁹⁹ Maka, jika dianalisis, yang menjadi debitor disini adalah PT. Sempati Air dan PT. Sempati Air tidak melunasi biaya perbaikan pesawatnya yang berada di Bandara Changi Singapura dan kemudian Pengadilan di Singapura menjatuhkan putusan bahwa pesawat milik PT. Sempati Air harus disita untuk melunasi biaya perbaikan, maka untuk mengatasi hambatan tersebut, baik kurator maupun debitor harus mengikuti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di Singapura tersebut karena putusan tersebut memang diakui di Indonesia. Selain itu, seperti

⁹⁹ Wawancara dengan Munir Fuady pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 07.05 WIB

yang dinyatakan pada pasal 80 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan kini bahwa, para pihak dalam kepailitan seperti pengadilan, kurator, pengurus, atau pun debitor harus menyerahkan penguasaan atas aset pesawat tersebut kepada kreditor yang memang berhak. Dan seperti yang diterangkan di dalam pasal 185 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator memang harus membayar piutang kreditor yang memiliki hak retensi atau hak untuk menahan aset milik debitor pailit agar benda tersebut kembali ke dalam budel pailit dan tidak merugikan harta pailit.

2. Hambatan yang tentunya pasti akan terjadi apabila membicarakan eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia adalah terkait asas teritorial atau kedaulatan dan yurisdiksi dari suatu negara. Hal tersebut rumit karena setiap negara tidak akan terbentuk tanpa adanya kedaulatan dan setiap negara pun memiliki wilayah yurisdiksinya masing-masing. Untuk mengatasi itu, upaya yang layak dilakukan adalah dengan cara kesepakatan agar tercapainya pengakuan atas putusan dan ketentuan-ketentuan dari suatu negara. Dalam penelitian ini diangkat kasus PT. Sempati Air yang memailitkan dirinya dan PT. Sempati Air memiliki aset berupa pesawat terbang di Bandara Changi Singapura. Bagaimana untuk dapat mengeksekusi aset PT. Sempati tersebut? Pada dasarnya tidak bisa. Akan tetapi, terdapat cara, yaitu Indonesia harus menjalin hubungan internasional dengan Singapura semisalnya di bidang ekonomi, karena pada era masa kini sebagian besar negara di dunia memiliki kepentingan dan ketergantungan ekonomi yang memberikan potensi untuk negara

tersebut menundukkan prinsip regionalitasnya atau teritorialnya, sehingga dengan begitu akan tercapai kelancaran hubungan internasional antar negara dalam kepentingan ekonomi. Itulah yang harus dilakukan Indonesia dengan Singapura. Dengan begitu dari masing-masing negara akan menahan prinsip teritorialnya dan memasukkan unsur saling mengakui, sehingga antara Indonesia dan Singapura tidak akan terjadi perselisihan, dan kemudian Indonesia dan Singapura akan terbentuk suatu komitmen yang menjadikan dari masing-masing negara akan membangun kesepakatan bersama dan dengan terbangunnya kesepakatan bersama antar negara, kekuatan regionalitasnya akan semakin menurun. Kemudian dengan terjalinnya komitmen yang sudah terbentuk antar kedua negara, akan terjalin pula kesepakatan lain dari masing-masing negara seperti kerja sama peradilan dari masing-masing negara, pengakuan kurator di masing-masing negara, pengakuan terhadap harta pailit debitor Indonesia yang berada di Singapura, atau pun juga sebaliknya, serta pengakuan atas status “freeze” dari harta pailit di masing-masing negara.

3. Untuk tercapainya tujuan dari upaya atas hambatan yang pertama tidak dapat terlaksana secara sekaligus, kita harus melihat dan mempertimbangkan respon dari Singapura. Apakah Singapura ingin menjalin kerja sama dengan Indonesia? Barulah masuk ke dalam hambatan yang selanjutnya, yaitu tingkat transparansi. Singapura dinobatkan sebagai negara terbersih dari korupsi di antara negara ASEAN lainnya berdasarkan pemeringkat *Transparency International*. Dan Indonesia memegang peringkat yang rendah dalam bidang apa pun seperti yang dijelaskan

sebelumnya.¹⁰⁰ Dengan begitu, akan menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah Singapura untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Akan timbul perasaan ragu untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia. Dan kemudian akan berdampak Singapura tidak akan mau menjalin kesepakatan dengan Indonesia dan Singapura tidak akan mau mengesampingkan prinsip regionalitasnya, meskipun akan menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah Singapura karena, pada faktanya Singapura memiliki wilayah yang sangat kecil, lapangan pekerjaan pun sudah tidak tersedia untuk masyarakat yang semakin bertambah, keadaan geografisnya pun hanya terbatas, apabila melihat kepada hal lain di luar konteks kepailitan. Lalu bagaimana cara Indonesia mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Singapura untuk dapat menjalin kerja sama? Dengan cara, Indonesia menaikkan tingkat transparansi negaranya. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang dirasa dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan tingkat transparansi Negara Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu keharusan untuk memuat hal-hal tertentu dalam Berita Negara, cara yang selanjutnya adalah keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk mengadakan dan menyediakan daftar atau register umum di kantor kepaniteraan. Daftar atau register itu harus dibuat dan disediakan oleh panitera Pengadilan Niaga dan yang setiap saat dapat dilihat oleh siapapun. Dan cara yang terakhir adalah pemeriksaan dan putusan pengabulan atau penolakan permohonan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak pada tanggal 27 April 2015 pukul 12.30 WIB

pernyataan pailit yang harus diputuskan oleh hakim di dalam sidang yang terbuka bagi umum.

4. Selain hal yang dijelaskan di atas, agar putusan Pengadilan Niaga Indonesia dapat menembus wilayah yurisdiksi dari Negara Singapura, perlu adanya timbal balik dari masing-masing negara. Jika ditarik sebuah kemungkinan dimana suatu keadaan dimana Indonesia dan Singapura saling menyambung keinginan masing-masing dari setiap negara yaitu penerapan asas universal teraplikasikan. Karena tidak hanya Indonesia, Singapura pun menerapkan asas universal di negaranya, setiap negara di dunia pun menerapkan asas yang sama. Untuk itu, agar setiap putusan pengadilan di Indonesia diakui di negara Singapura, maka setiap putusan pengadilan Singapura juga harus dapat diakui di Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia harus mengesampingkan pula asas teritorial yang dianut, maka Singapura akan mengesampingkan asas teritorialnya pula. Keadaan tersebut sesuai dengan asas resiprokal atau timbal balik. Maka setelah, mendapat sebuah titik temu atau timbal balik dari masing-masing negara, akan terbentuk suatu kesepakatan atau perjanjian atau traktat antar masing-masing negara. Seperti contohnya negara di ASEAN yang telah menjalin hubungan yaitu, antara Singapura dengan Malaysia. Akan tetapi, dengan catatan, perlu dilihat dahulu sistem hukum yang dianut Singapura, karena tentunya dari masing-masing sistem hukum memiliki ketentuan dan prinsip yang berbeda, khususnya terkait kepailitan. Dengan berbedanya sistem hukum yang dianut Singapura dengan Indonesia menimbulkan hambatan lain. Indonesia menganut sistem hukum civil law, Singapura

menganut sistem hukum common law. Untuk mengatasi itu, masing-masing negara harus melakukan kesepakatan terkait prinsip atau ketentuan yang akan dipergunakan, atau untuk dapat memadukan ketentuan dari masing-masing negara, sehingga nantinya akan terbentuk suatu perjanjian bilateral terkait kepailitan.

5. Selanjutnya, hambatan yang dapat saja terjadi namun tidak terkait kepada contoh kasus yang disertai dalam penelitian ini, yaitu apabila kreditor konkuren melakukan itikad buruk berupa tindakan eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara pribadi. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 telah diatur mengenai upaya apabila terjadi itikad buruk oleh kreditor konkuren tersebut, yaitu pada pasal 212, 213, dan 214. Pada pasal tersebut menjelaskan apabila kreditor konkuren melakukan tindakan seperti yang diterangkan di atas, maka kreditor harus mengembalikan sejumlah harta pailit yang diambil kepada kurator atau kurator dapat menyita kembali harta pailit tersebut.

Untuk tahap terakhir, walaupun nantinya terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Singapura, perlu adanya kesepakatan dari masing-masing negara terkait kurator dari pengadilan setempat, karena terkait eksekusi yang mencakup lintas batas negara. Karena apabila tidak adanya kesepakatan terkait kurator di masing-masing negara, nantinya akan terjadi perselisihan timbal balik terhadap kurator. Apabila kurator Indonesia tidak diakui memiliki kewenangan atas eksekusi di Singapura, maka nantinya Indonesia pun akan melakukan hal yang serupa. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar pengadilan di masing-masing negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti jabarkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Terkait pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, pada dasarnya sama saja dengan eksekusi putusan pernyataan pailit yang harta pailitnya berada di dalam wilayah Indonesia, namun terdapat suatu perbedaan yaitu untuk eksekusi atau penyitaan harta kekayaan debitor yang berada di luar wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh kurator sebenarnya tidak dapat dilakukan. Seperti kasus yang disertakan dalam penelitian ini yaitu kasus kepailitan PT. Sempati Air. PT. Sempati Air memiliki harta pailit yang berada di Singapura berupa pesawat terbang yang masih berada di Bandara Changi Singapura dan untuk pelaksanaan eksekusi atas aset tersebut tidak dapat dilakukan karena pesawat tersebut berada di bawah kewenangan hak retensi yang dimiliki oleh pemegang aset pesawat tersebut. Terkecuali apabila Indonesia telah melakukan perjanjian kerja sama bilateral dengan negara dimana harta pailit tersebut berada, seperti kesepakatan pengakuan putusan pengadilan di masing-masing negara.
2. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor yang berada di luar wilayah Indonesia yaitu :

- a. Keberlakuan asas teritorial di negara tempat harta pailit berada yang menghalangi eksekusi harta pailit.
 - b. Ketentuan yurisdiksi dari negara tempat harta pailit berada.
 - c. Menurut pemeringkat *Transparency International*, tingkat transparansi di Indonesia masih rendah.
 - d. Sistem hukum antara Indonesia dengan negara tempat harta pailit berada yang dapat berbeda satu sama lain.
 - e. Itikad buruk kreditor konkuren yang mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara pribadi yang bukan kewenangan dari kreditor konkuren.
 - f. Terkait kasus PT. Sempati Air, yang menjadi hambatan adalah hak retensi yang dimiliki oleh pemegang aset pesawat milik debitor pailit tersebut.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu:
- a. PT. Sempati Air harus mengakui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di Singapura dan menjalankan putusannya.
 - b. Menjalin kesepakatan di bidang lain, semisalnya bidang ekonomi antara Indonesia dan Singapura, maka akan terjalin hubungan internasional dengan komitmen tanpa perselisihan.
 - c. Meningkatkan tingkat transparansi dalam bidang hukum dan peradilan di Indonesia sehingga negara dimana harta pailit berada akan setuju untuk menjalin kerja sama dan kesepakatan dengan Indonesia.

- d. Indonesia melepaskan asas teritorialnya terhadap negara dimana harta pailit berada dan mengakui peradilan yang berlaku disana, sehingga terdapat timbal balik dan kemudian tercapainya kesepakatan dengan negara dimana harta pailit berada.
- e. Untuk mengatasi itikad buruk kreditor konkuren, terdapat dalam pasal 212, 213, 214 UU Nomor 37 Tahun 2004.

B. Saran

1. Seyogyanya Pemerintah Indonesia dapat menciptakan dan menjalin kesepakatan dengan negara dimana harta pailit berada terkait ketentuan mengenai kepailitan dan eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah masing-masing negara dan Pemerintah Indonesia dapat menyusun ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan yang menunjang dan mendukung terlaksananya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tempat harta pailit berada tersebut.
2. Dan apabila telah terjalin kesepakatan terkait kepailitan dan eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah masing-masing negara, maka seyogyanya perlu adanya kesepakatan dari masing-masing negara terkait kurator dari pengadilan setempat, karena terkait eksekusi yang mencakup lintas batas negara. Karena apabila tidak adanya kesepakatan terkait kurator di masing-masing negara, nantinya akan terjadi perselisihan timbal balik terhadap kurator. Apabila kurator Indonesia tidak diakui memiliki kewenangan atas eksekusi di negara tempat harta pailit berada, maka nantinya Indonesia pun akan melakukan hal yang serupa.

Daftar Pustaka

Buku

- Aco Nur, 2015, **Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor**, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta.
- Abdul R. Saliman, 2011, **Hukum Bisnis untuk Perusahaan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, (2004), **Pengantar Perbandingan Sistem Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Andhika Prayoga, 2014, **Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Andriani Nurdin, 2012, **Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum**, Alumni, Bandung.
- Daniel Suryana, 2007, **Hukum Kepailitan : Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia**, Pustaka Sutra, Bandung.
- M. Hadi Shubhan, 2008, **Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Imran Nating, 2004, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jono, 2008, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2013, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik**, Alumni, Bandung.
- Marzuki, 1977, **Metodologi Riset**, BPFE, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2002, **Hukum Pailit**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mutiara Hikmah, 2007, **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan**, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2009, **Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemito, 1982, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2008, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang.

- Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.
- Sunarmi, 2010, **Hukum Kepailitan**, Edisi 2, Softmedia, Jakarta.
- _____, 2010, **Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia**, Softmedia, Jakarta.
- Suratman & H. Philips Dillah, 2012, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung.
- Syaichul Hadi Permono, 2009, **Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah**, UIN-Malang Press, Malang.
- Zainal Asikin, 2013, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Undang-Undang

Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (Rv) S. 1847-52 jo. 1849-63.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

Internet

Addbot, "**Subjek Penelitian**" (*online*), diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, (5 Mei 2015), 2015.

B.G.M. Widipradnyana Arjaya, **Wewenang Kejaksanaan Sebagai Pemohon Pailit untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum dari Negara Anggota ASEAN Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC** (*The Authority of Prosecutors as Bankruptcy Applicant on Behalf of State Interest towards Tax Debt of Foreign ASEAN Non-Indonesian Legal Subjects after AEC Enter Into Force*) (*online*), Jurnal *RechtsVinding: Media Pembina Hukum Nasional*, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%203%20NO%202%20PROTECT.pdf>, (22 Agustus 2014), 2015.

- Firdaus Hidayat, “**Fakta, Indeks Korupsi Indonesia Terus Membaik**”, (online), http://www.kompasiana.com/firdaushidayat/fakta-indekskorupsi-indonesia-terus-membaik_54f80bbda333116a608b4a4b (2014), 2015.
- Lucy Wong, 2013. “**Metode Penelitian**”, (online), <http://www.slideshare.net/wlucy1/metode-penelitian-27122596> (4 Februari 2015).
- Nur Fatiah, “**Gambaran Umum Propinsi Khusus Jakarta**”, (online), <http://terikatbudaya.blogspot.com/2012/10/gambaran-umum-propinsi-daerah-khusus.html> (2012), 2015.
- Omer Law-Ger, “**Metode Penulisan dan Penelitian Hukum**”, (online), <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/penelitian-hukum-metode-normatif-dan-empiris-atau-sosiologis/> (8 Maret 2015).
- Reni Heviandri Riandarini, 2010, **Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Layanan di Bandara Soekarno Hatta, Serta Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran City Check-In Terminal di Jakarta** (online), E-Library MB-IPB, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Yxs8EMDiTlgJ:elibrary.mb.ipb.ac.id/files/disk1/18/mbipb12312421421421412-renihevian-874-9-r38-05-r-i.doc+%&cd=3&hl=en&ct=clnk>, (7Juli2015)
- Syahid Latief, 2013, “**Sempati Air, Matinya Maskapai Kontroversial dengan Segunung Utang**”, (online), <http://bisnis.liputan6.com/read/708838/sem-pati-air-matinya-maskapai-kontroversial-dengan-segunung-utang?p=4> (18 Mei 2015).
- Tiyo Widodo, “**Istilah-Istilah dalam Penelitian Ilmiah**”, (online), <http://m.kompasiana.com/post/read/352239/2/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah.html> (5 Mei 2015).
- Ubaidillah Dzanoroyin. 2013. “**Peringkat Indonesia di Dunia dalam Berbagai Bidang**”, (online), <http://www.serunique.com/2013/05/peringkat-indonesia-di-dunia-dalam.html> (27 Agustus 2015).